



PUTUSAN

NOMOR : 978 K / PID.SUS / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEBY DEBORA PANGEMANAN;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 21 Desember 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merdeka No. 57 Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
2. Nama lengkap : **EMELIA SIMORANGKIR;**
Tempat lahir : Sorong;
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 28 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan DPRPB No. 23
Susweni Manokwari;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
3. Nama lengkap : **GOLIAT DOWANSIBA S.Th;**
Tempat lahir : Testega;
Umur / Tgl. lahir : 44 tahun / 23 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan DPRPB, Jl. Susweni
Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
4. Nama lengkap : **H. SYHRUDDIN MAKKI, S.P;**
Tempat lahir : Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur / Tgl. lahir : 47 tahun / 05 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lembah Hijau No. 21 Wosi Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
5. Nama lengkap : **HARIANTO, S.T;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 13 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Khatolik;
Tempat tinggal : Jl. Trikora RT.001 RW.002 Kelurahan Wosi Manokwari Barat;
Pekerjaan : Anggota DPRPB (Papua Barat);
6. Nama Lengkap : **ROYKE VECKY TUWO;**
Tempat Lahir : Aertembaga;
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 26 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Jl. Trikora-Wosi Manokwari;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
7. Nama Lengkap : **ELSIANA R. KALEMBANG, S.H;**
Tempat Lahir : Manokwari;
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 11 April 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Perumahan DPRPB Jl. Susweni Manokwari Papua Barat;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
8. Nama lengkap : **SIUS DOWANSIBA S.E;**
Tempat lahir : Kusmenau;
Umur / Tgl. lahir : 31 tahun / 28 Desember 1982;

Hal. 2 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merapi Fanindi Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

9. Nama lengkap : **AMINADAB ASMURUF, S.IP, M.Si;**

Tempat lahir : Mapura;
Umur / Tgl. lahir : 46 tahun / 12 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bubara KLDI Kota Sorong;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

10. Nama lengkap : **HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut;**

Tempat lahir : Paniai;
Umur / Tgl. lahir : 42 tahun / 18 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Salju no. 77 Amban Manokwari Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

11. Nama lengkap : **ANDI EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H;**

Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tgl. lahir : 61 tahun / 22 Agustus 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalselo Malanu Sorong Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

12. Nama lengkap : **Drs. BARNABAS SEDIK;**

Tempat lahir : Tambrauw;
Umur / Tgl. lahir : 47 tahun / 06 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Trikora Wosi Manokwari;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

13. Nama lengkap : **Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG;**

Tempat lahir : Manado;
Umur / Tgl. lahir : 49 tahun / 27 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pertanian No 37 Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

14. Nama lengkap : **Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA;**

Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tgl. lahir : 51 tahun / 23 April 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Fanindi Dalam Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

15. Nama lengkap : **JEANE NAOMI KARUBABOY;**

Tempat lahir : Semarang;
Umur / Tgl. lahir : 58 tahun / 27 Juli 1955;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wasior Kabupaten Teluk
Wondama;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

16. Nama lengkap : **H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos;**

Tempat lahir : Wajo;
Umur / Tgl. lahir : 47 tahun / 01 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan DPRPB Jl. Susweni Manokwari;
Agama : Islam;

Hal. 4 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

17. Nama lengkap : **SALIHIN, S.H;**

Tempat lahir : Pising, Bone;

Umur / Tgl. lahir : 43 tahun / 07 Februari 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Drs. Esau Sowi Manokwari Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

18. Nama lengkap : **ANDI FITRI NYILI, S.E;**

Tempat lahir : Lawasi Pantai, Luwu;

Umur / Tgl. lahir : 42 tahun / 19 November 1972;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kompleks Perumahan DPRPB Jl. Susweni
Manokwari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

19. Nama Lengkap : **SILAS KAAF;**

Tempat Lahir : Serui;

Umur / Tgl. lahir : 43 tahun / 9 Juni 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Perumahan DPRPB no.41 Susweni
Manokwari;

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

20. Nama lengkap : **Drs. ANTHON DUWIT;**

Tempat lahir : Ayamaru;

Umur / Tgl. lahir : 64 tahun / 05 Februari 1949;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Danau Swike Sorong;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Nama Lengkap : **HERMINCE BARANSANO;**
Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tgl. lahir : 58 tahun / 23 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Susweni Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
22. Nama Lengkap : **MAXSI N. AHOREN, AMD.KP, S.E;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur / Tgl. lahir : 38 tahun / 31 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan DPRPB Susweni Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
23. Nama Lengkap : **IZAK BAHAMBA, S.IP;**
Tempat Lahir : Fak-fak;
Umur / Tgl. lahir : 57 tahun / 9 Agustus 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan DPRPB Susweni Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
24. Nama Lengkap : **ALBERTINA MANSIM;**
Tempat Lahir : Arfai;
Umur / Tgl. lahir : 54 tahun / 17 September 1959;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai Anday Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
25. Nama Lengkap : **ABDUL HAKIM ACHMAD, S.Sos;**
Tempat Lahir : Ayamaru;
Umur / Tgl. lahir : 59 tahun / 31 Oktober 1954;

Hal. 6 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Susweni Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

26. Nama Lengkap : **FERY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY;**

Tempat Lahir : Serui;
Umur / tgl lahir : 43 tahun / 9 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan DPRPB No.41 Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

27. Nama Lengkap : **IMANUEL YENU;**

Tempat Lahir : Manokwari;
Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 19 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pahlawan Sanggeng - Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

28. Nama Lengkap : **Ir. YACOB MAIPA UW;**

Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tgl. lahir : 50 tahun / 7 Januari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Hotel Soribo Wosi Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

29. Nama Lengkap : **LAURANTIUS REN EL;**

Tempat Lahir : Key Besar;
Umur / Tgl. lahir : 56 tahun / 12 Mei 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 9 F Sorong;

Hal. 7 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

30. Nama Lengkap : **M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos.
M.Sip;**

Tempat Lahir : Mataholat;
Umur / Tgl. lahir : 50 tahun / 16 September 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pertanian Wosi Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

31. Nama Lengkap : **YONAS JOHN FATHIE, S.E;**

Tempat Lahir : Ayawasi;
Umur / Tgl. lahir : 55 tahun / 25 Oktober 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Manokwari;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum:

- Terdakwa DEBY DEBORA PANGEMANAN, EMELIA SIMORANGKIR, GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, HARIANTO, ST, ROYKE VECKY TUWO, ELSIANA R. KALEMBANG, SH dan SIUS DOWANSIBA, SE ditahan sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 dengan Jenis Tahanan KOTA ;
- Terdakwa AMINADAB ASMURUF, S.IP.,M.Si, HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Drs. BARNABAS SEDIK, Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, JEANE NAOMI KARUBABOY, H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos dan SALIHIN, SH ditahan sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013 dengan Jenis Tahanan KOTA;
- Terdakwa ANDI FITRI NYILI, SE, SILAS KAAF, Drs. ANTHON DUWITH, HERMINCE BARANSANO, Ir. MAXSI NELSON AHOREN, IZAK BAHAMBA, ALBERTINA MANSIM, ABDUL HAKIM ACHMAD, S.Sos, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, IMANUEL YENU, Ir. YACOB

Hal. 8 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIPAUW, LAURANTIUS REN EL, M. SANUSI RAHANINGMAS, S. Sos, M. Sip dan YONAS JOHN FATHIE ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 dengan Jenis Tahanan KOTA;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA RIBKA KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX Silas Kaaf, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE Selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No. 161.92 - 671 tahun 2009, tanggal 17 September**

Hal. 9 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan tahun 2009 - 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No. 161.92-237 tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 - 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), ROBERTH MELIANUS NAUW (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014/ Terdakwa dalam penuntutan terpisah), JIMMY DEMIANUS IJIE, SH (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 - 2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma)/ Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 8 (delapan) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 lainnya yakni : ORIGENES NAUW, S.Pd; AMOS HENDRIK MAY; Ir. EKO TAVIF MARYANTO; CHAIDIR DJAFAR, SE, M.Si; MICHAEL Y.B. FARNEUBUN, ST; OBETH. A. RUMBRUREN; DARIUS HARRA, SPd dan SALEH SIKNUN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No. 161.92- 237 tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 – 2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 dan 2011, bertempat di kantor DPRD Papua Barat dan kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau berdasarkan **Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013** tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 - 2014 menyampaikan keluhan kepada YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tentang tidak adanya dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat terpilih seperti :
 - Kebutuhan pengembalian biaya legislatif tahun 2009;
 - Biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai;
 - Biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas;
 - Kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010;
- Bahwa kira-kira di bulan Agustus tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh YOSEF YOHAN AURI, JIMMY DEMIANUS IJIE, SH, para Terdakwa, ROBERTH MELIANUS NAUW dan anggota DPRD Provinsi Barat lainnya serta saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat kemudian, mengundang saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, untuk bertemu di ruangannya guna membahas keluhan para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Papua Barat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat. Dari pertemuan tersebut disepakati kemudian bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat namun oleh saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyatakan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
- Bahwa PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris & PPAT Catherina Situmorang, SH tanggal 18 Mei 2009, Nomor : 09, yang kemudian diperkuat dengan

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 12 tahun 2007, tanggal 24 September 2007, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma), dimana dalam ketentuan Pasal 10 mengenai permodalannya disebutkan :

Ayat (1) : Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Ayat (2) : Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (3) : Modal dasar PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :

- a. Modal disetor Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp.24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Modal disetor Koperasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat sebesar 1 % (satu persen) atau sama dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam Pasal 11, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 12 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 disebutkan : Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 12 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah : mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa Sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) tujuan dibentuknya PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :

- a. Menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia di bidang teknologi dan manajemen ;
- c. Melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, pembangunan Perdagangan, Perindustrian, pertambangan dan Jasa ;

d. Meningkatkan PAD;

- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk para Terdakwa serta seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil MAMAD SUHADI, Direktur PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 49 tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kemudian dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh YOSEF YOHAN AURI, ROBERTH MELIANUS NAUW, MAMAD SUHADI dan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
 - a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor : 27/PAD-PB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat;
 - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) ke rekening PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan;
 - c. Dana sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/ 937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;
- Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/937/ GPB/2010, tanggal 17 September 2010, MAMAD SUHADI kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari YOSEF YOHAN AURI dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si
- Bahwa dana sejumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si dan YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan oleh MAMAD SUHADI kepada YOSEF YOHAN AURI di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh ROBERTH MELIANUS NAUW dan Terdakwa V HARIANTO, ST (anggota DPRD Papua Barat), serta YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir);
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut oleh YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan kepada ROBERTH MELIANUS NAUW dan HARIANTO, ST untuk dibagi-bagikan kepada Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.6.975.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan ROBERT NAUW dan Terdakwa V HARIANTO, ST di rumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari namun dalam waktu bersamaan Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN juga menerima titipan pinjaman dari 5 anggota dan ketua Fraksi Demokrat DPRPB yaitu Terdakwa II Emelia Simorangkir sebesar Rp.225.000.000,00, Terdakwa IX Aminadab Asmuruf sebesar Rp.225.000.000,00, Terdakwa XIX Silas Kaaf sebesar Rp.225.000.000,- Darius Harra,S.Pd sebesar Rp.225.000.000,00, Robert Melianus Nauw sebesar Rp.225.000.000,00 selanjutnya uang tersebut Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN bawa pulang ke rumah dan menghubungi Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, DARIUS HARRA, SPD, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSI dan Terdakwa IX SILAS KAAF untuk mengambilnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa V HARIANTO, ST menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan pak ROBERT NAUW di rumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari namun dalam waktu bersamaan Terdakwa V HARIANTO, ST juga menerima titipan pinjaman untuk 8 anggota lainnya lalu Terdakwa V HARIANTO, ST serahkan kepada Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO dan almarhum Yance Yaumaki dan sisanya Terdakwa V HARIANTO, ST titipkan ke almarhum Yance Yaumaki antara lain untuk Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII MAXSI N. AHOREN, AMd. KP, SE, Terdakwa VII ELSIANA KALEMBANG, SH, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM,

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG;

- Bahwa pada tanggal yang sama bertempat di rumah Ketua DPRPB Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP menerima uang sejumlah Rp. 225.000.000,- dari CHAIDIR DJAFAR, SE, M.Si, sedangkan Terdakwa XXVIII ANDI FITRI NYILI, SE dan Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, SE, MSi masing-masing menerima uang sejumlah Rp.225.000.000,00 di rumah CHAIDIR DJAFAR, SE, MSi;
- Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa XII Drs. BARNABAS SEDIK, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY mengambil uang tersebut di rumah SALEH SIKNUN di Jl. Ekonomi Reremi;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII MAXSI N. AHOREN AMD.Kp,SE, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos, M.Sip dan Terdakwa XXXI YONAS JON FATHIE menerima uang pembagian tersebut masing-masing sejumlah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan ROBERT MELIANUS NAUW dirumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari;
- Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si dan YOSEF YOHAN AURI, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penyerahan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut disampaikan kepada YOSEF YOHAN AURI dirumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan oleh SUKARDI (Direktur Administrasi Keuangan PT. Padoma), YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir);



- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh YOSEF YOHAN AURI, bersama ROBERTH MELIANUS NAUW untuk dibagi-bagikan kepada Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;
 - b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. Sebanyak 1 anggota menerima Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan ROBERT MELIANUS NAUW dan Terdakwa V HARIANTO, ST di rumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari namun dalam waktu bersamaan Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN juga menerima titipan pinjaman dari 5 anggota dan ketua Fraksi Demokrat DPRPB yaitu Terdakwa II Emelia Simorangkir sebesar Rp.100.000.000,-, Terdakwa IX Aminadab Asmuruf sebesar Rp.100.000.000,-, Terdakwa XIX Silas Kaaf sebesar Rp.100.000.000,-, Darius Harra,S.Pd sebesar Rp.150.000.000,-, Robert Melianus Nauw sebesar Rp. 175.000.000,- selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan menghubungi Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, DARIUS HARRA, SPD, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSI dan Terdakwa IX SILAS KAAF untuk mengambilnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa V HARIANTO, ST menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp.100.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan pak ROBERT NAUW di rumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari namun dalam waktu bersamaan Terdakwa V juga menerima titipan pinjaman untuk 8 anggota lainnya lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO dan almarhum Yance Yaumaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Terdakwa V titipkan ke almarhum Yance Yaumaki antara lain untuk Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII MAXSI N. AHOREN, AMd. KP, SE, Terdakwa VII ELSIANA KALEMBANG, SH, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG;

- Bahwa pada tanggal yang sama bertempat di rumah Ketua DPRPB Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP menerima uang sejumlah Rp.225.000.000,- dari CHAIDIR DJAFAR, SE, M.Si, sedangkan Terdakwa XXVIII ANDI FITRI NYILI, SE dan Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut masing-masing menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- di rumah CHAIDIR DJAFAR, SE, MSi;
- Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa XII Drs. BARNABAS SEDIK, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY mengambil uang sejumlah rp. 100.000.000,- di rumah SALEH SIKNUN di Jl. Ekonomi Reremi, dan Terdakwa Ir. YACOB MAIPAUW mengambil sekaligus uang tahap pertama sebesar Rp225.000.000,- dan uang tahap kedua sebesar Rp 100.000.000,- di rumah SALEH SIKNUN ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII MAXSI N. AHOREN AMD.Kp,SE, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos, M.Sip dan Terdakwa XXXI YONAS JON FATHIE menerima uang pembagian tersebut masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan ROBERT MELIANUS NAUW di rumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari ;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/ 185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah

Hal. 18 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan daerah Provinsi Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;

- Bahwa diterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/185/ SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, MAMAD SUHADI kemudian menghadap Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si diruang kerjanya dan saat itu telah ada YOSEF YOHAN AURI dan ROBERTH MELIANUS NAUW; Selanjutnya MAMAD SUHADI menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) belum dikembalikan, namun Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, MAMAD SUHADI mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, dan YOSEF YOHAN AURI diperoleh kesepakatan bahwa YOSEF YOHAN AURI akan mengambil sendiri uang tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kemudian diterima oleh YOSEF YOHAN AURI;
- Bahwa selanjutnya YOSEF YOHAN AURI, bersama-sama dengan ROBERTH MELIANUS NAUW, Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN dan Terdakwa II EMILIA SIMORANGKIR membagikan uang sebanyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :
 - a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp.135.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- d. Sebanyak 1 anggota menerima Rp.1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 para Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp.125.000.000,- dari ketua DPRPB di salah satu rumah jabatan wakil ketua DPRPB yang belum ditempati;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
 - a. Uang representasi ;
 - b. Tunjangan Keluarga
 - c. Tunjangan Beras
 - d. Uang paket ;
 - e. Tunjangan jabatan ;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
 - g. Tunjangan Komisi ;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya ;

Selain itu berdasarkan ketentuan Perubahan Pasal 1 angka 15 a dan 15 b dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan juga bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan Tunjangan Komunikasi Intensif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dan Dana Operasional untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan

Hal. 20 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-sehari, masing-masing setiap bulannya;

- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh para Terdakwa selaku Anggota DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	YOSEF YOHAN AURI	1.750.000.000,00
2	ROBERT M. NAUW	600.000.000,00
3	JIMMY DEMIANUS IJIE	600.000.000,00
4	ORIGENES NAUW	510.000.000,00
5	AMOS H. MAY	510.000.000,00
6	DARIUS HARA, SPd	510.000.000,00
7	SALEH SIKNUN, SE	510.000.000,00
8	IR. EKO TAVIP MARYANTO	510.000.000,00
9	MICHAEL Y.B. FARNEUBUN, ST	510.000.000,00
10	(Alm) DANIEL DAAT, SE	510.000.000,00
11	CHADIR DJAFAR, SE, MSi	510.000.000,00
12	(Alm) YANCE YOMAKI	510.000.000,00
13	OBET A. RUMBRUREN	510.000.000,00
14	DRS. ANTON DUWIT	450.000.000,00
15	JEANE NAOMI KARUBABA	450.000.000,00
16	IR. MAX A. HEHANUSA	450.000.000,00
17	AMINADAB ASMURUF, SIP	450.000.000,00
18	DEBY DEBORA PANGEMANAN	450.000.000,00
19	EMILIA SIMORANGKIR	450.000.000,00
20	DRS. BARNABAS SIDIK	450.000.000,00
21	A. EFENDI SIMANJUNTAK	450.000.000,00
22	IR. SALIHIN, SH	450.000.000,00
23	SIUS DOWANSIBA, SE	450.000.000,00
24	GOLIAT DOWANSIBA	450.000.000,00
25	ANDI FITRI NYILI	450.000.000,00
26	IR. ERICK S. RANTUNG, SH, MH	450.000.000,00
27	H. MUHAMAD TASLIM	450.000.000,00
28	HASANUDIN M. NOOR, S. Hut	450.000.000,00
29	ABDUL HAKIM ACHMAD	450.000.000,00
30	IMANUEL YENU	450.000.000,00
31	IR. YACOB MAIPAUI	450.000.000,00

Hal. 21 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



32	H. SYAHARUDDIN MAKKI, SP	450.000.000,00
33	M. SANUSI RAHANGNINMAS, S.Sos	450.000.000,00
34	HERMINCE I.A. BARANSANO	450.000.000,00
35	ALBERTINA MANSIM	450.000.000,00
36	IZAK BAHAMBA	450.000.000,00
37	FERRY M. AUPERAY	450.000.000,00
38	SILAS KAAF	450.000.000,00
39	LAURENTUS REN EL	450.000.000,00
40	DRS. YONAS JHON FATHIE	450.000.000,00
41	HARIANTO, ST	450.000.000,00
42	ROYKE VECKY TUWO	450.000.000,00
43	ELSIANA R. KALEMBANG	450.000.000,00
44	MAXSI N. AHOREN	450.000.000,00

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan :

Ayat (2) : Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 10 A, Pasal 20 Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD;

Dimana dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (3) : Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan no-permanen;

Ayat (5) : Investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- Bahwa dengan digunakannya dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sejumlah Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN bersama seluruh anggota DPRD Papua Barat tahun 2009 - 2004, dan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma). Sehingga tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi;
- Akibat perbuatan para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.13.950.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya masing-masing sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA R. KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX SILAS KAAF, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY,

Hal. 23 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, STh, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA R. KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX SILAS KAAF, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE Selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No. 161.92 - 671 tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan tahun 2009 - 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No. 161.92 - 237 tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 - 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), ROBERTH MELIANUS NAUW (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun

Hal. 24 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 – 2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), JIMMY DEMIANUS IJIE, SH (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 - 2014/ Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, Msi (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma)/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 8 (delapan) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 - 2014 lainnya yakni : ORIGENES NAUW, S.Pd; AMOS HENDRIK MAY; Ir. EKO TAVIF MARYANTO; CHAIDIR DJAFAR, SE, M.Si; MICHAEL Y.B. FARNEUBUN, ST; OBETH. A. RUMBRUREN; DARIUS HARRA, SPd dan SALEH SIKNUN (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 dan 2011, bertempat di kantor DPRD Papua Barat dan kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang i untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang-Undang RI No. 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 292 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan berdasarkan ketentuan ayat (2) nya ditegaskan fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsinya tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang RI No. 27 tahun 2009, DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
 - b. Membahas dan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - e. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 300 Undang-Undang RI No. 27 tahun 2009, Anggota DPRD memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demokrasi;
 - g. Menaati tata tertib dan kode etik;

Hal. 26 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moralitas dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;

- Bahwa Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 September 2007 telah menetapkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 12 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah : mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa;

Dalam pasal 4 ayat (2) tujuan dibentuknya PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk:

- a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
- b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia di bidang teknologi dan manajemen;
- c. melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, pembangunan Perdagangan, Perindustrian, pertambangan dan Jasa;
- d. meningkatkan PAD.

- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 – 2014 menyampaikan keluhan kepada YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tentang tidak adanya dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat terpilih seperti :

- kebutuhan pengembalian biaya legislative tahun 2009,
- biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai ;
- biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010.
- Bahwa kira-kira di bulan Agustus tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh YOSEF YOHAN AURI, JIMMY DEMIANUS IJIE, SH, ROBERTH MELIANUS NAUW, para Terdakwa dan anggota DPRD Provinsi Barat lainnya serta saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat kemudian, mengundang saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, untuk bertemu di ruangannya guna membahas keluhan para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Papua Barat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat;
- Dari pertemuan tersebut disepakati kemudian bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat namun oleh saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyatakan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD).
- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk para Terdakwa serta seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil MAMAD SUHADI, Direktur PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 49 tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kemudian dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh YOSEF YOHAN AURI, ROBERTH MELIANUS NAUW, MAMAD SUHADI dan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, untuk mematangkan

Hal. 28 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana peminjaman dana dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat.

- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
 - a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor : 27/PAD-PB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat;
 - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) ke rekening PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan;
 - c. Dana sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/ 937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;
- Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/937/ GPB/2010, tanggal 17 September 2010, MAMAD SUHADI kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si tetap

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari YOSEF YOHAN AURI dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.
- Bahwa dana sejumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si dan YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan oleh MAMAD SUHADI kepada YOSEF YOHAN AURI di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh ROBERTH MELIANUS NAUW dan Terdakwa V HARIANTO, ST (anggota DPRD Papua Barat), serta YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir).
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut oleh YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan kepada ROBERTH MELIANUS NAUW dan Terdakwa V HARIANTO, ST untuk dibagikan kepada para Terdakwa dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.975.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan pak ROBERT NAUW dan Terdakwa V



HARIANTO, ST di rumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari namun dalam waktu bersamaan Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN juga menerima titipan pinjaman dari 5 anggota dan ketua Fraksi Demokrat DPRPB yaitu Terdakwa II Emelia Simorangkir sebesar Rp. 225.000.000,- Terdakwa IX Aminadab Asmuruf sebesar Rp. 225.000.000,- Terdakwa XIX Silas Kaaf sebesar Rp. 225.000.000,- Darius Harra,S.Pd sebesar Rp.225.000.000,- Robert Melianus Nauw sebesar Rp. 225.000.000,- selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan menghubungi Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, DARIUS HARRA, S.Pd, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSI dan Terdakwa IX SILAS KAAF untuk mengambilnya di rumah Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa V HARIANTO, ST menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan ROBERT MELIANUS NAUW di rumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari namun dalam waktu bersamaan Terdakwa V juga menerima titipan pinjaman untuk 8 anggota lainnya lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO dan almarhum Yance Yaumaki dan sisanya Terdakwa V titipkan ke almarhum Yance Yaumaki antara lain untuk Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII MAXSI N. AHOREN, AMd. KP, SE, Terdakwa VII ELSIANA KALEMBANG, SH, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG.
- Bahwa pada tanggal yang sama bertempat di rumah Ketua DPRPB Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP menerima uang sejumlah Rp. 225.000.000,- dari CHAIDIR DJAFAR, SE, M.Si, sedangkan Terdakwa XXVIII ANDI FITRI NYILI, SE dan Terdakwa X menerima uang sejumlah Rp. 225.000.000,- di rumah CHAIDIR DJAFAR, SE, MSi
- Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa XII Drs. BARNABAS SEDIK, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY mengambil uang tersebut di rumah SALEH SIKNUN di Jl. Ekonomi Reremi;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, STh, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa XIV Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII MAXSI N. AHOREN AMD.Kp,SE, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos, M.Sip dan Terdakwa XXXI YONAS JON FATHIE menerima uang pembagian tersebut masing-masing sejumlah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan pak ROBERT NAUW di rumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari;

- Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, H. MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) di perusahaan tersebut sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penyerahan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut disampaikan kepada YOSEF YOHAN AURI di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan oleh SUKARDI (Direktur Administrasi Keuangan PT. Padoma), YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir);

Bahwa dari uang tunai sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh YOSEF YOHAN AURI, bersama ROBERTH MELIANUS NAUW untuk dibagi-bagikan kepada Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan ROBERT MELIANUS NAUW dan Terdakwa V HARIANTO,

Hal. 32 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST dirumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari namun dalam waktu bersamaan Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN juga menerima titipan pinjaman dari 5 anggota dan ketua Fraksi Demokrat DPRPB yaitu Terdakwa II Emelia Simorangkir sebesar Rp. 100.000.000,- Terdakwa IX Aminadab Asmuruf sebesar Rp. 100.000.000,- Terdakwa XIX Silas Kaaf sebesar Rp. 100.000.000,- Darius Harra, S.Pd sebesar Rp. 150.000.000,- Robert M Nauw sebesar Rp. 175.000.000,- selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan menghubungi Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, DARIUS HARRA, SPD, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSI dan Terdakwa IX SILAS KAAF untuk mengambalnya di rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa V HARIANTO, ST menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp. 100.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan pak ROBERT MELIANUS NAUW dirumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari namun dalam waktu bersamaan Terdakwa V HARIANTO, ST juga menerima titipan pinjaman untuk 8 (delapan) anggota lainnya lalu Terdakwa V HARIANTO, ST serahkan kepada Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO dan almarhum Yance Yaumaki dan sisanya Terdakwa V titipkan ke almarhum Yance Yaumaki antara lain untuk Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII MAXSI N. AHOREN, AMd. KP, SE, Terdakwa VII ELSIANA KALEMBANG, SH, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG;
- Bahwa pada tanggal yang sama bertempat di rumah Ketua DPRPB Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP menerima uang sejumlah Rp. 225.000.000,- dari CHAIDIR DJAFAR, SE, M.Si, sedangkan Terdakwa XXVIII ANDI FITRI NYILI, SE dan Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut masing-masing menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- di rumah CHAIDIR DJAFAR, SE, MSi;
- Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa XII Drs. BARNABAS SEDIK, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY mengambil uang sejumlah Rp. 100.000.000,- di rumah SALEH SIKNUN di Jl. Ekonomi Reremi, dan Terdakwa XXIX Ir. YACOB MAIPAUW

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sekaligus uang tahap pertama sebesar Rp 225.000.000,- dan uang tahap kedua sebesar Rp 100.000.000,- di rumah SALEH SIKNUN, SE.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, STh, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII MAXSI N. AHOREN AMD.Kp,SE, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos, M.Sip dan Terdakwa XXXI YONAS JON FATHIE menerima uang pembagian tersebut masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) disaksikan ROBERT MELIANUS NAUW dirumahnya Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/ 185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan daerah Provinsi Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;
- Bahwa seterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/185/ SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, MAMAD SUHADI kemudian menghadap Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si diruang kerjanya dan saat itu telah ada YOSEF YOHAN AURI dan ROBERTH MELIANUS NAUW, Selanjutnya MAMAD SUHADI menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) belum dikembalikan, namun Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, MAMAD SUHADI mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang

Hal. 34 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, dan YOSEF YOHAN AURI diperoleh kesepakatan bahwa YOSEF YOHAN AURI akan mengambil sendiri uang tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kemudian diterima oleh YOSEF YOHAN AURI;

- Bahwa selanjutnya YOSEF YOHAN AURI, bersama-sama dengan ROBERTH MELIANUS NAUW, Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN dan Terdakwa II EMILIA SIMORANGKIR membagikan uang sebanyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp. 135.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp. 1.375.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 para Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp.125.000.000,- dari ketua DPRPB di salah satu rumah jabatan wakil ketua DPRPB yang belum ditempati
- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh para Terdakwa selaku Anggota Ketua DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	YOSEF YOHAN AURI	1.750.000.000,00
2	ROBERT M. NAUW	600.000.000,00
3	JIMMY DEMIANUS IJIE	600.000.000,00
4	ORGENES NAUW	510.000.000,00
5	AMOS H. MAY	510.000.000,00
6	DARIUS HARRA, SPd	510.000.000,00
7	SALEH SIKNUN, SE	510.000.000,00
8	IR. EKO TAVIP MARYANTO	510.000.000,00
9	MICHAEL Y.B. FARNEUBUN, ST	510.000.000,00
10	(Alm) DANIEL DAAT, SE	510.000.000,00
11	CHADIR DJAFAR, SE, MSi	510.000.000,00
12	(Alm) YANCE YOMAKI	510.000.000,00
13	OBET A. RUMBRUREN	510.000.000,00
14	DRS. ANTON DUWIT	450.000.000,00
15	JEANE NAOMI KARUBABA	450.000.000,00
16	IR. MAX A. HEHANUSA	450.000.000,00
17	AMINADAB ASMURUF, SIP	450.000.000,00
18	DEBY DEBORA PANGEMANAN	450.000.000,00
19	EMILIA SIMORANGKIR	450.000.000,00
20	DRS. BARNABAS SIDIK	450.000.000,00
21	A. EFENDI SIMANJUNTAK	450.000.000,00
22	IR. SALIHIN, SH	450.000.000,00
23	SIUS DOWANSIBA, SE	450.000.000,00
24	GOLIAT DOWANSIBA	450.000.000,00
25	ANDI FITRI NYILI	450.000.000,00

Hal. 36 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



26	IR. ERICK S. RANTUNG, SH, MH	450.000.000,00
27	H. MUHAMAD TASLIM	450.000.000,00
28	HASANUDIN M. NOOR, S. Hut	450.000.000,00
29	ABDUL HAKIM ACHMAD	450.000.000,00
30	IMANUEL YENU	450.000.000,00
31	IR. YACOB MAIPAUIW	450.000.000,00
32	H. SYAHARUDDIN MAKKI, SP	450.000.000,00
33	M. SANUSI RAHANGNINMAS, S.Sos	450.000.000,00
34	HERMINCE I.A. BARANSANO	450.000.000,00
35	ALBERTINA MANSIM	450.000.000,00
36	IZAK BAHAMBA	450.000.000,00
37	FERRY M. AUPEYAY	450.000.000,00
38	SILAS KAAF	450.000.000,00
39	LAURENTUS REN EL	450.000.000,00
40	DRS. YONAS JHON FATHIE	450.000.000,00
41	HARIANTO, ST	450.000.000,00
42	ROYKE VECKY TUWO	450.000.000,00
43	ELSYANA R. KALEMBANG	450.000.000,00
44	MAXI N. AHOREN	450.000.000,00

- Bahwa dengan digunakannya dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT.Papua Doberai Mandiri (Padoma) sejumlah Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh YOSEF YOHAN AURI bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Papua Barat tahun 2009 – 2004, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma). Sehingga tujuannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi;

- Akibat perbuatan para Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara atau daerah sebesar Rp.13.950.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya masing-masing sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, STh, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA R. KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX SILAS KAAF, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, STh, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA R. KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR,

Hal. 38 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut, Terdakwa XI **ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH**, Terdakwa XII Drs **BARNABAS SEDIK**, Terdakwa XIII Ir. **ERICK SUTOMO RANTUNG**, Terdakwa XIV Ir. **MAX ADOLF HEHANUSSA**, Terdakwa XV **JEANE NAOMI KARUBABOY**, Terdakwa XVI **H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos**, Terdakwa XVII **SALIHIN, SH**, Terdakwa XVIII **ANDI FITRI NYILI, SE**, Terdakwa XIX **SILAS KAAF**, Terdakwa XX Drs. **ANTHON DUWITH**, Terdakwa XXI **HERMINCE BARANSANO**, Terdakwa XXII Ir. **MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE**, Terdakwa XXIII **IZAK BAHAMBA**, Terdakwa XXIV **ALBERTINA MANSIM**, Terdakwa XXV **ABDUL HAKIM ACHMAD**, Terdakwa XXVI **FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY**, Terdakwa XXVII **IMANUEL YENU**, Terdakwa XXVIII Ir. **YACOB MAIPAUW**, Terdakwa XXIX **LAURANTIUS REN EL**, Terdakwa XXX **M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos., M.Sip** dan Terdakwa XXXI **YONAS JOHN FATHIE** selaku penyelenggara Negara yang melaksanakan fungsi legislatif yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No. 161.92 - 671 tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan tahun 2009 - 2014, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Papua Barat mengajukan keluhan tentang tidak adanya dana bagi anggota DPRD Papua Barat untuk kepentingan pengembalian biaya legislative tahun 2009, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai, pengganti biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas dan kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010, kepada **YOSEF YOHAN AURI** dan **ROBERTH MELIANUS NAUW** (masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat);
- Bahwa keluhan para Terdakwa anggota DPRD Papua Barat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh **YOSEF YOHAN AURI** dan **ROBERTH MELIANUS NAUW** dengan melakukan pembicaraan dengan Ir. **MARTHEN**

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUTHER RUMADAS, Msi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2010, YOSEF YOHAN AURI mengetahui/menyetujui tindakan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, Msi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang mengajukan surat peminjaman dana milik Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) melalui surat No. 900/937/GPB/2010, yang ditujukan kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari yang adalah BUMD milik Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat;

- Bahwa tindakan YOSEF YOHAN AURI tersebut dilakukan lagi pada tanggal 09 Februari 2011, dengan mengetahui/menyetujui Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, Msi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang mengajukan surat peminjaman dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari melalui surat No. 900/185/SETDA-PB/2011;
- Bahwa dengan dasar pengajuan kedua surat tersebut, mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen sejumlah Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk memenuhi permintaan YOSEF YOHAN AURI dan anggota DPRD Papua Barat lainnya;
- Bahwa para Terdakwa selaku anggota DPRD Papua Barat, berdasarkan ketentuan pasal 300 Undang-Undang RI No. 27 tahun 2009, Anggota DPRD memiliki kewajiban antara lain: mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Bahwa setelah diterimanya dana tunai sejumlah Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) oleh YOSEF YOHAN AURI selanjutnya para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebanyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan seluruh anggota DPRD Papua Barat, dengan rincian pembagian selengkapnya sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	YOSEF YOHAN AURI	1.750.000.000,00
2	ROBERT M. NAUW	600.000.000,00
3	JIMMY DEMIANUS IJIE	600.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	ORGENES NAUW	510.000.000,00
5	AMOS H. MAY	510.000.000,00
6	DARIUS HARA, SPd	510.000.000,00
7	SALEH SIKNUN, SE	510.000.000,00
8	Ir. EKO TAVIP MARYANTO	510.000.000,00
9	MICHAEL Y.B. FARNEUBUN, ST	510.000.000,00
10	(Alm) DANIEL DAAT, SE	510.000.000,00
11	CHADIR DJAFAR, SE, MSi	510.000.000,00
12	(Alm) YANCE YOMAKI	510.000.000,00
13	OBET A. RUMBRUREN	510.000.000,00
14	DRS. ANTON DUWIT	450.000.000,00
15	JEANE NAOMI KARUBABA	450.000.000,00
16	Ir. MAX A. HEHANUSA	450.000.000,00
17	AMINADAB ASMURUF, SIP	450.000.000,00
18	DEBY DEBORA PANGEMANAN	450.000.000,00
19	EMILIA SIMORANGKIR	450.000.000,00
20	D SERS. BARNABAS SIDIK	450.000.000,00
21	A. EFENDI SIMANJUNTAK	450.000.000,00
22	Ir. SALIHIN, SH	450.000.000,00
23	SIUS DOWANSIBA, SE	450.000.000,00
24	GOLIAT DOWANSIBA	450.000.000,00
25	ANDI FITRI NYILI	450.000.000,00
26	Ir. ERICK S. RANTUNG, SH, MH	450.000.000,00
27	H. MUHAMAD TASLIM	450.000.000,00
28	HASANUDIN M. NOOR, S. Hut	450.000.000,00
29	ABDUL HAKIM ACHMAD	450.000.000,00
30	IMANUEL YENU	450.000.000,00
31	Ir. YACOB MAIPAUI	450.000.000,00
32	H. SYAHARUDDIN MAKKI, SP	450.000.000,00
33	M. SANUSI RAHANGNINMAS, S.Sos	450.000.000,00
34	HERMINCE I.A. BARANSANO	450.000.000,00
35	ALBERTINA MANSIM	450.000.000,00
36	IZAK BAHAMBA	450.000.000,00
37	FERRY M. AUPERAY	450.000.000,00
38	SILAS KAAF	450.000.000,00
39	LAURENTUS REN EL	450.000.000,00
40	DRS. YONAS JHON FATHIE	450.000.000,00
41	HARIANTO, ST	450.000.000,00
42	ROYKE VECKY TUWO	450.000.000,00

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	ELSYANA R. KALEMBANG	450.000.000,00
44	MAXI N. AHOREN	450.000.000,00

Perbuatan Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, STh, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA R. KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX SILAS KAAF, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE melanggar pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 17 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, STh, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA R. KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX

Hal. 42 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAS KAAF, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, STh, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA R. KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX SILAS KAAF, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan di Rutan;

Hal. 43 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan agar para Terdakwa membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Uang Pengganti tidak dibebankan kepada para Terdakwa dikarenakan uang sebesar masing-masing Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh para Terdakwa telah dikembalikan kepada PT. Padoma;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Surat Nomor : 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 2. Foto copy Surat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 3. Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 4. Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
 5. Foto copy Surat Nomor : 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 7. Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang keluar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
 - Uang keluar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
 8. Uang Tunai sebesar Rp. 1.633.051.026,- (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) ;
 9. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;
 10. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di

Hal. 44 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 an.Kejaksanaan
Negeri Manokwari;

**Dikembalikan kepada BALDUS YOHAN SURUAN, SE selaku Direktur
Keuangan PT Papua Doberai Mandiri (PT. Padoma).**

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jayapura No. 62/Tipikor/2013/PN.Jpr, tanggal 10 Februari 2014 yang
amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II
EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th,
Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST,
Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA RIBKA
KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX
AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR,
S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII
Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG,
Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE
NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos,
Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE,
Terdakwa XIX Silas Kaaf, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH,
Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N.
AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa
XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD,
Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa
XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW,
Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI
RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN
FATHIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana
dakwaan KESATU Primair Jaksa Penuntut Umum;**
2. Membebaskan **Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II
EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th,
Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST,
Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA RIBKA
KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX
AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR,**

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX Silas Kaaf, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE oleh karena itu dari dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA RIBKA KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX Silas Kaaf, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan KESATU Subsidair Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA RIBKA KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX Silas Kaaf, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWIT, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPA UW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Surat Nomor : 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 2. Foto copy Surat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 3. Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang Sebesar RP.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 4. Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang Sebesar RP.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Nomor : 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
7. Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang keluar sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
 - Uang keluar sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Uang Tunai sebesar Rp. 1.633.051.026,- (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah)
9. Sertifikat / Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari ;
10. Sertifikat / Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;

Dikembalikan kepada pihak darimana sebelumnya barang bukti tersebut disita.

7. Menetapkan Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP, tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 62/Tipikor/2013/PN.Jpr., tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pembedaan dan status barang bukti pada amar

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6 angka 18, angka 19, angka 20 dan membebaskan biaya perkara kepada masing-masing diri Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA RIBKA KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX Silas Kaaf, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan KESATU Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA RIBKA KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH,**

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX Silas Kaaf, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE oleh karena itu dari dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan **Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO, Terdakwa VII ELSIANA RIBKA KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX Silas Kaaf, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan KESATU Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I DEBY DEBORA PANGEMANAN, Terdakwa II EMELIA SIMORANGKIR, Terdakwa III GOLIAT DOWANSIBA, S.Th, Terdakwa IV H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, Terdakwa V HARIANTO, ST, Terdakwa VI ROYKE VECKY TUWO,**



Terdakwa VII ELSIANA RIBKA KALEMBANG, SH, Terdakwa VIII SIUS DOWANSIBA, SE, Terdakwa IX AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi, Terdakwa X HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, Terdakwa XI ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, Terdakwa XII Drs BARNABAS SEDIK, Terdakwa XIII Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, Terdakwa XIV Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, Terdakwa XV JEANE NAOMI KARUBABOY, Terdakwa XVI H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, Terdakwa XVII SALIHIN, SH, Terdakwa XVIII ANDI FITRI NYILI, SE, Terdakwa XIX Silas Kaaf, Terdakwa XX Drs. ANTHON DUWITH, Terdakwa XXI HERMINCE BARANSANO, Terdakwa XXII Ir. MAXSI N. AHOREN, AMD. KP, SE, Terdakwa XXIII IZAK BAHAMBA, Terdakwa XXIV ALBERTINA MANSIM, Terdakwa XXV ABDUL HAKIM ACHMAD, Terdakwa XXVI FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, Terdakwa XXVII IMANUEL YENU, Terdakwa XXVIII Ir. YACOB MAIPAUW, Terdakwa XXIX LAURANTIUS REN EL, Terdakwa XXX M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. M.Sip, dan Terdakwa XXXI YONAS JOHN FATHIE tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

11. Foto copy Surat Nomor : 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
12. Foto copy Surat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
13. Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang Sebesar RP.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
14. Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar RP. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
15. Foto copy Surat Nomor : 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
16. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
17. Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang masuk sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
- Uang keluar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- Uang keluar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

18. Uang Tunai sebesar Rp.1.633.051.026,- (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
19. Sertifikat / Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor: 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;
20. Sertifikat / Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor: 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2014 **Terdakwa I sampai dengan Terdakwa X** dan **Terdakwa XII sampai dengan Terdakwa XXXI** mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 **Terdakwa XI** mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa I sampai dengan Terdakwa X dan Terdakwa XII

Hal. 52 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Terdakwa XXXI untuk dan atas nama Terdakwa I sampai dengan Terdakwa X dan Terdakwa XII sampai dengan Terdakwa XXXI sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa XI untuk dan atas nama Terdakwa XI sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa I sampai dengan X dan Terdakwa XII sampai dengan Terdakwa XXXI pada tanggal 26 Agustus 2014 dan Terdakwa I sampai dengan X dan Terdakwa XII sampai dengan Terdakwa XXXI mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa XI pada tanggal 17 Juli 2014 dan Terdakwa XI mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

“Putusan Hakim Banding di dalam perkara ini amat mengidap pertimbangan yang tiada cukup (onvol doende gemotiveerd)”;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, sesuatu putusan *Judex Facti* yang mengandung pertimbangan tiada cukup sedemikian tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dibatalkan, seperti halnya pada putusan Mahkamah

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I tanggal 18 Oktober 1972 Reg No. 672/K/Sip/1972 yang antara lain mempertimbangkan, sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet vodoende gemotiveerd)”;

Tindakan/Perbuatan Hakim banding yang hanya dengan serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim pertama tanpa alasan/*legal reasoning* adalah merupakan cara mengadili yang tidak benar;

Hakim banding seharusnya memberikan alasan mengapa ia menyetujui pertimbangan Hakim pertama, mengapa pertimbangan Hakim pertama dipandang benar;

Alasan mengapa ia menyetujui pertimbangan Hakim pertama dan mengapa pertimbangan Hakim pertama mengandung kebenaran adalah merupakan *legal reasoning* putusan dan tanpa alasan tersebut berarti putusan Hakim banding tidak memiliki *legal reasoning*;

Tidak adanya *legal reasoning* dan cara mengadili yang hanya serta merta menyetujui Pertimbangan Hakim Pertama merupakan cara mengadili yang tidak benar dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 253 ayat (1) b KUHP;

KEBERATAN KEDUA :

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori Banding;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP., tanggal 12 Juni 2014, dimana pertimbangan hukumnya pada halaman 47 s/d 49 , yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair.....dst”;

Hal. 54 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Bahwa lebih lanjut pada halaman 49 alinea pertama, Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 62/Tipikor/2013/PN.Jpr., tanggal 10 Februari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan status barang bukti pada amar No. 6 angka 18, angka 19, angka 20 putusan a quo harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 194 ayat (1) KUHP dan biaya perkara sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebankan kepada masing-masing diri Terdakwa, sehingga amar putusan a quo adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bahwa bilamana dicermati *Judex Facti* pertimbangan putusan tersebut di atas, menampakkan seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Bahwa padahal kalau diteliti secara seksama, nampak secara jelas pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, walaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dengan tanpa memberikan pertimbangan apapun. Oleh karena itu *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah dan keliru dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, adalah diantaranya meliputi sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta persidangan dana yang diperoleh Para Terdakwa Deby Debora Pangemanan, dkk dari YOSEF YOHAN AURI adalah merupakan pinjaman yang sifatnya pribadi oleh karenanya amat berpaut hukum keperdataan, sebab dalam rana hukum perdata dikenal istilah pinjam meminjam, dan pada faktanya dalam perkara ini telah terjadi pinjam meminjam yaitu Terdakwa (selaku peminjam) telah meminjam uang kepada YOSEF YOHAN AURI (selaku pemberi pinjaman) dan keduanya telah mengakui pinjaman tersebut;
- Bahwa sesuai analisa fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi kesepakatan tentang pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan YOSEF YOHAN AURI, hal mana telah sejalan dengan syarat-syarat yang



diatur Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi : Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat :

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik*”;

Bahwa sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut bilamana dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka amatlah jelas perbuatan Terdakwa adalah berpaut dengan Hukum Keperdataan yakni telah terjadi perbuatan pinjam meminjam dana/uang antara Terdakwa (sebagai peminjam) dengan YOSEF YOHAN AURI (sebagai pemberi pinjaman) dan Terdakwa berjanji kepada YOSEF YOHAN AURI untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara menyicil hingga batas waktu Tahun 2014 (akhir masa jabatan Terdakwa) sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 09 September 2010, namun demikian sebelum pinjaman para Terdakwa jatuh tempo Tahun 2014 ternyata para Terdakwa telah melunasi pinjaman tersebut kepada tuan YOSEF YOHAN AURI hal ini sesuai bukti berupa Surat Pernyataan Pelunasan Dana tanggal 05 Januari 2013;

Bahwa sesuai fakta persidangan dalam konteks keperdataan juga amat jelas terlihat dari bukti surat tertanggal 10 Februari 2011 berupa Kwitansi untuk pembayaran pinjaman dana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sesuai Surat Nomor : 900/185/SEKDA-PB/2011 yang mengetahui dan setuju dibayar oleh PT. PAPUA DOBERAI MANDIRI dengan ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Ketua Komisaris, Anggota Komisaris dan yang menerima Sekda Provinsi Papua Barat, Demikian pula bukti surat yang diajukan dalam persidangan jelas-jelas menunjukkan bahwa perkara ini adalah masalah perdata dan bukan permasalahan tindak pidana korupsi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi amat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur atas Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 19901 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan :

Bahwa sesuai fakta persidangan berdasar keterangan ahli Prof. AHMADI MIRU, SH., MH telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan "PERKARA INI ADALAH MERUPAKAN PERKARA PERDATA" oleh karena dalam proses pengembalian pinjaman telah dilakukan oleh Anggota DPR PAPUA BARAT atas nama Alm. YANCE YOMAKI pada tanggal 14 Februari 2011 sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Jauh sebelum PROSES PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI PAPUA hal ini sesuai yang dituangkan dalam Surat Nomor : 09/T.1/Fs/06/2011 tanggal 24 Juni 2011, bahkan uang Pinjaman sebesar Rp22.000.000,00,00 (dua puluh dua miliar rupiah) termasuk Uang yang dipinjam oleh Para Terdakwa sebesar masing-masing Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per-orang telah dibayar dan dilunasi seluruhnya pada bulan Juli 2013, sementara penyidikan dilakukan di atas bulan Juli 2013;

Bahwa selain itu, sesuai fakta persidangan Para Terdakwa *Secara Pribadi hanyalah meminjam uang dari YOSEF YOHAN AURI berdasar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 9 September 2010 yang isinya akan dilunasi secara bertahap disertai Kwitansi tanda terima untuk perumahan, transportasi dan konstituen Anggota DPR Papua Barat, dan pinjaman mana telah dikembalikan seluruhnya sebelum jatuh tempo;*

Bahwa atas fakta tersebut di atas telah sejalan dengan Pasal 20 PP No. 24 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1 : *Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPR, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;*

Ayat 2 : *Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;*

Oleh karena uang tunjangan belum ada pada waktu itu, maka Terdakwa berusaha secara pribadi melakukan pinjaman uang guna kepentingan perumahan tersebut;

Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti sebagaimana dimaksud

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, terlebih lagi uang pinjaman tersebut telah dilunasi/dibayarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa;

Bahwa tujuan Peminjaman uang adalah untuk kebutuhan perumahan, transportasi dan Konstituen Anggota DPR Papua Barat, Oleh karenanya tujuan peminjaman uang tersebut sama sekali tidak menyalahi norma-norma hukum sebab pada faktanya bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Anggota DPR Papua Barat, Selain itu sesuai fakta-fakta persidangan pengembalian pinjaman dengan cara mencicil telah dilakukan pengembalian sampai lunas sebelum habisnya masa jabatan Anggota DPR Papua Barat, hal ini telah diperkuat lagi dengan kesaksian di bawah sumpah oleh saksi ROBERTH MELIANUS NAUW, JIMMY IJIE, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MAMAD SUHADI, SUKARDI. S.Kom., yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan peminjaman uang tersebut dilakukan karena fasilitas yang seharusnya diperoleh Para Anggota DPR menyangkut perumahan dan sarana transportasi belum ada waktu itu, sehingga pinjaman tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, dan akan dikembalikan setelah Anggota Dewan mendapatkan hak-haknya berupa gaji dan tunjangan-tunjangan;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas dalam perkara ini Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau tidak terbukti untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebab Para Terdakwa secara pribadi meminjam uang karena fasilitas yang seharusnya diperoleh Para Anggota DPRD Papua Barat menyangkut kebutuhan perumahan, transportasi belum ada sehingga peminjaman itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas dan akan dikembalikan ketika para anggota dewan sudah mendapat haknya berupa gaji dan tunjangan-tunjangan sementara itu belum ada fasilitas yang disediakan untuk Anggota DPR oleh Pemerintah Daerah padahal Pemerintah Daerahlah yang bertanggung jawab atau fasilitas tersebut, sehingga atas nama pribadi Terdakwa melakukan peminjaman uang tersebut guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas selaku Anggota Dewan sesuai aturan yang berlaku yakni berdasar Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Ayat (1) dan Ayat (2) yang telah diuraikan di atas, oleh sebab itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, bahkan justru yang terbukti dalam perkara ini adalah masalah perdata bukan masalah tindak pidana korupsi, sehingga amatlah jelas bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat

Hal. 58 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Banding demikian halnya pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara *a quo* amat salah dan sangat keliru;

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur "Setiap Orang" telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur "setiap orang" tidak terbukti oleh sebab para Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dikarenakan para Terdakwa ternyata hanya melakukan perbuatan pinjam meminjam, dan pinjaman dana tersebut seluruhnya telah dibayar lunas sebelum jatuh tempo kepada YOSEF YOHAN AURI, dan kemudian dana pinjaman dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal ini PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), dengan demikian maka unsur setiap orang yang ditujukan kepada para Terdakwa adalah *Error In Persona* ;

Dengan demikian tidak terpenuhi syarat Subyektif dan syarat Obyektif sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 a dan b KUHAP karena berdasarkan fakta Penuntut Umum tidak menguraikan secara Cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan karena fakta yang terjadi adalah pinjam meminjam;

Walaupun "setiap orang" dipandang sebagai unsur tindak pidana tetapi tidaklah dengan serta merta menyatakan bahwa karena ada Terdakwa maka Terdakwa itulah yang dipandang sebagai "setiap orang" dan dengan demikian terbukti unsur tersebut (pendapat ini sangat keliru/tidak benar; Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Hakim pada saat memeriksa suatu perkara ialah :

Tahap Pertama

Menentukan apakah suatu peristiwa/kejadian perbuatan telah terjadi dan jika sudah terjadi maka perbuatan tersebut dikualifikasi dengan menentukan apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau bukan;

Jika sudah ditentukan bahwa peristiwa/kejadian/perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka kemudian ditentukan apakah tindak pidana tersebut memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan.

Tahap Kedua "

Jika rumusan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti maka barulah ditentukan yaitu apakah Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan jika Terdakwa terbukti bertanggung jawab atas perbuatan tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah unsur "setiap orang" terbukti;

Tindakan *Judex Facti* yang hanya dengan serta merta menentukan bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti karena ada Terdakwa adalah tindakan/perbuatan tidak benar/salah dan hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum acara yang memenuhi syarat sebagai alasan Kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) a KUHP;

KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa *Judex Facti* pembuktian Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" ialah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim banding demikian halnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama amat salah dan sangat keliru dan Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tersebut pada halaman 60 s/d 65 karena dalam pertimbangan putusan tersebut sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di dalam perkara *a quo*, Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tentang pembuktian unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 60 s/d 65. Bahwa Hakim banding demikian halnya hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun Keterangan Ahli Prof. Ahmadi Miru, SH.MH dan Keterangan Ahli Prof Philifus Hadjon di dalam Perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Perkara ini adalah merupakan Perkara Perdata dan Administrasi Negara;

Bahwa sesuai fakta-fakta Persidangan, bahwa Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi hanya meminjam uang dari YOSEF YOHAN AURI dan uang pinjaman tersebut telah dibayar dan dilunasi oleh Para Terdakwa/para Pemohon Kasasi, jadi dana pinjaman itu bukan dikembalikan sebagaimana Dakwaan Jaksa dan Pertimbangan Hukum Hakim tapi faktanya Uang yang dipinjam oleh Para Pemohon Kasasi telah dibayar dan dilunasi seluruhnya. Itupun dana yang dipinjam oleh Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi adalah untuk menunjang Tupoksinya sebagai anggota DPRD Papua Barat untuk kebutuhan Perumahan, Transportasi dan Konstituen Anggota DPRD Papua Barat sesuai dengan pasal 20 PP No.24 tahun 2004 :

Hal. 60 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah / jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPR, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

Ayat 2 : Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi karena faktanya memang tidak ada atau tidak terdapat kerugian Negara;

Hal ini dapat juga dilihat dari Hasil Audit BPK RI. Adapun motif peminjaman uang tersebut adalah untuk kebutuhan Perumahan, Transportasi dan Konstituen Anggota DPRD Papua Barat;

Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam hal ini ialah salah mempersepsi fakta, dimana seakan-akan uang yang diterima oleh para Terdakwa Cuma-Cuma (gratis) padahal uang yang diterima tersebut adalah "**pinjaman**" dan karena pinjaman maka hal itu tidak berarti menguntungkan Para Terdakwa;

Sebagai pinjaman maka ada kewajiban Para Terdakwa untuk mengembalikannya yang tidak berarti menguntungkan Para Terdakwa.

Jika dipersepsi sebagai pinjaman maka kualifikasi hukum "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tidak terpenuhi;

Esensi "**pinjaman**" tidaklah menguntungkan karena pinjaman harus dibayar dan pada kenyataannya Terdakwa telah membayar;

"**Pinjaman**" berada dalam konotasi "**perdata**" dan bukan dalam konotasi "**pidana**". Jika seseorang tidak membayar pinjamannya dalam konotasi perdata dinamakan wanprestasi/cedera janji;

MOHON PERHATIAN :

Bahwa Pinjaman sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang dipinjam oleh YOSEF YOHAN AURI kemudian dipinjamkan lagi kepada Para Anggota DPRD Papua Barat sudah dibayar dan dilunasi seluruhnya Pada bulan Juli 2013;

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian Unsur "*Menyalah Gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya*" telah salah menerapkan hukum atau tidak menarapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim banding demikian hanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama amat salah dan sangat keliru dan Para Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi Jayapura tersebut pada halaman 65 s/d 70 karena menurut Hukum unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Bahwa dalam perkara ini keberadaan Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dan mencairkan uang milik Pemerintah Provinsi Papua Barat dan atau PT. Padoma karena yang mempunyai kewenangan tersebut adalah Sekda atau dari pihak PT. Padoma, sehingga Para Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah melakukan Penyalah Gunaan wewenang karena memang sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam hal pencairan dana tersebut. Hakim Tingkat Pertama demikian halnya hakim banding tidak mempertimbangkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan baik bukti Surat, dan bukti Saksi, bahkan tidak mempertimbangkan pula fakta penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi Negara. Menurut keterangan Ahli Prof. Philipus Hadjon di depan sidang di bawah sumpah pada Hari Rabu tanggal 27 November 2013 menjelaskan bahwa :

Bahwa Ahli berpendapat penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep detournement de pouvoir. Dalam Verklarend Woordenboek OPENBAAR BESTUUR dirumuskan sebagai : het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel (p.163) (Penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas specialitas);

Bahwa Ahli berpendapat dalam mengukur apakah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Bahwa Ahli berpendapat dari segi Hukum Administrasi Negara konsep turut serta menyalahgunakan wewenang sangat sulit/jarang terjadi. Hal ini terjadi karena menurut Hukum Administrasi Negara yang bisa menyalahgunakan



wewenang hanya orang yang punya wewenang, a contrario orang yang tidak punya wewenang tidak bisa turut serta menggunakan wewenang;

Bahwa dari peraturan Pemerintah tersebut di atas nampak bahwa tidak dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi dapat dikatakan melakukan “Penyalahgunaan wewenang” sedangkan dalam perkara ini Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi jelas tidak memiliki kewenangan, sehingga tidak dapat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam pemenuhan unsur ini;

Bahwa unsur “penyalahgunaan kewenangan, sarana, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama demikian pula pertimbangan Hukum;

Hakim banding di dalam perkara *a quo* sebenarnya tidak terbukti karena fakta persidangan tidak dapat membuktikan kewenangan apa yang disalahgunakan oleh Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi, karena Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak memiliki kewenangan;

Dalam Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang khusus mengenai apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, tetapi dapatlah dijadikan acuan atau pedoman pengertian penyalahgunaan kewenangan yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu Doktrin JEAN RIVERO dan JEAN WALINE yang menyatakan bahwa pengertian “penyalahgunaan kewenangan” (*Detournement de pouvoir*), dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud implementasi yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Sementara itu yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari pengertian dan pemahaman Doktrin Hukum tersebut sesungguhnya “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana” dalam unsur ini berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau dimiliki oleh seseorang, jadi terpenting untuk terwujudnya suatu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah haruslah terlebih dahulu adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki, karena tanpa jabatan atau kedudukan maka penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana tidak akan pernah ada.

Menurut R. Wiryono (2005 : 38-39) sbb :

- Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud dan berlakunya kewenangan, kesempatan tersebut;
- Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;
- Sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” kesempatan yang ada pada Jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi;

Fakta persidangan tidak satupun mengkualifisir tindakan Terdakwa sebagai Tindakan Penyalahgunaan wewenang, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, karena itu tidak dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimaksud dalam unsur dakwaan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal mana karena yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur Provinsi Papua Barat;

Bahwa sesuai fakta persidangan pencairan dan pinjaman dana sebesar Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) melalui Sekretaris

Hal. 64 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Papua Barat Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si kemudian diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Papua Barat diawali dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dengan No. 900/937/GPB/2010 Perihal : Peminjaman dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan surat No. 900/185/SETDA-PB/2011 Perihal : Peminjaman Dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai pinjaman adalah bukan sebagai Tindakan Penyalahgunaan Wewenang;

Kesalahan persepsi *Judex Facti* karena memandang bahwa segala tindakan/perbuatan Para Terdakwa lainnya selalu dikaitkan dengan jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD dan tidak memandang bahwa Para Terdakwa lainnya adalah person/subyek hukum yang terlepas dari jabatan;

Pada saat para Terdakwa lainnya meminjam uang maka dia adalah person/subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum perdata terlepas dari jabatan dan kedudukannya;

Bahwa jikalau pun Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya berada dalam jabatan dan kedudukannya maka hal tersebut masih dalam ranah Perdata (pinjaman);

Jika dia tidak dilepaskan dari jabatan dan kedudukannya maka apakah jabatan/kedudukan tersebut yang meminjam? Dan hal ini berarti Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri tidak perlu menimbanginya namun pada kenyataannya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya sebagai subyek hukum yang terpisah dari jabatan/kedudukan yang membayar utangnya tersebut;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KUDUKANNYA, hal mana karena permohonan pinjaman dilakukan dengan cara prosedural, transparan, dan akuntabel;

KEBERATAN KEENAM :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian Unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa pertimbangan putusan Hakim banding yang telah menguatkan putusan Hakim pertama dalam pertimbangannya pada halaman 70 s/d 76 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur yang dapat merugikan Negara atau perekonomian negara, adalah pertimbangan tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata dalam perkara para Terdakwa adalah hanyalah terkait dengan masalah pinjam-meminjam yaitu atas permohonan pinjaman para Terdakwa telah memperoleh pinjaman dana sebesar Rp. 450.000.000,00,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam dari Ketua DPRD Papua Barat Yosef Yohan Auri yang dananya berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma yang diterima oleh Sekda Provinsi Papua Barat dan selanjutnya dipinjamkan kepada Terdakwa, oleh sebab itu secara hukum perkara ini adalah perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa ternyata pinjaman tersebut telah dibayar lunas oleh Para Terdakwa kepada Ketua DPRD Papua Barat pada tanggal, 14 Februari 2011 sampai bulan Juli 2013 dengan cara mengangsur dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Papua dan dana pribadi Para Terdakwa dan bahkan dilunasi sebelum batas waktu pengembalian berakhir atau sebelum jatuh tempo yakni tahun 2014, dengan demikian tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa ternyata sesuai fakta *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor : 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013 yang dalam laporannya tidak menemukan adanya kerugian negara. Hal itu membuat pertimbangan hukum hakim pada Tingkat banding salah pula menerapkan hukum. Karena walau bagaimanapun, Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib dijadikan dasar, apakah benar Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai (pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan :
 - BPK menilai dan/atau menetapkan Jumlah Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Hal. 66 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;

Sedangkan dalam perkara ini tidak ada kerugian negara berdasarkan audit BPK.

MOHON PERHATIAN

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berhak melakukan Fungsi Pemeriksaan keuangan adalah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI atau auditor publik yang ditunjuk untuk itu oleh PT. Padoma;
- Bahwa Pinjaman sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah yang dipinjam oleh YOSEF YOHAN AURI kemudian dipinjamkan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa lainnya Para Anggota DPRD Papua Barat sudah dibayar dan dilunasi seluruhnya dengan cara mengangsur Pada bulan Februari 2011 sampai dengan Juli 2013. Bahwa dana pinjaman tersebut sudah lunas sejak bulan Juli 2013. Namun Proses Penyidikan tetap dilakukan sekalipun dana pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) telah dibayar dan dilunasi, termasuk dana sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Para Terdakwa. Hal tersebut dapat juga dilihat dari Hasil Audit BPK RI yang menyatakan tidak ada kerugian Negara, oleh karena dari Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK tidak menemukan atau tidak ada kerugian keuangan Negara berarti tidak ada kerugian Negara di dalam Perkara ini. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Banding demikian halnya Hakim pertama dalam putusannya secara nyata mempertimbangkan bahwa kerugian Negara Nihil oleh karena dana sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) telah dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Papua Barat termasuk dana yang dipinjam oleh Para Terdakwa sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), pertimbangan Hukum Hakim terlalu banyak menggunakan kata-kata kemungkinan dan pertimbangan yang bersifat imajinasi dan Asumsi bahwa kemungkinan dapat merugikan keuangan Negara, sementara faktanya dana tersebut telah dibayar lunas oleh seluruh Anggota DPRD Papua Barat. Putusan Hakim banding demikian halnya Hakim Tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan dan mengabaikan hasil Audit BPK RI yang jelas-jelas menyatakan tidak ada

Hal. 67 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



kerugian Negara di dalam perkara *a quo*. Jadi jelas menurut Hukum bahwa Unsur kerugian Negara sebagai salah satu unsur yang Esensial dalam perkara ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

KEBERATAN KETUJUH

Bahwa Judex Facti pembuktian Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan perbuatan” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim banding demikian halnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama amat salah dan sangat keliru dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan penimbangan Putusan Majelis Hakim tersebut pada halaman 77 s/d 79 di dalam Putusannya karena mengenai pembuktian unsur pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai unsur **“sebagai orang-orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”** serta fakta persidangan yang di uraikan Para Pemohon Kasasi. Bahwa menurut R.SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelita Bogor, halaman 72 : disebutkan pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi: **“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”**. Dalam penjelasan pasal itu disebutkan peristiwa pidana jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai Negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari



peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan (medeplichtige)*" tersebut dalam pasal 56 KUHPidana;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya. Yang disebutkan dalam pasal itu. artinya tidak boleh memakai jalan lain...dst.

Bahwa jika melihat fakta persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan bunyi pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut : "*Dipidana sebagai pembuat, suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*", dari saksi-saksi Ir. MATHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, MAMAD SUHADI, SUKARDI, S.Kom, menerangkan bahwa mereka mengetahui proses peminjaman dengan nilai Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang jelas-jelas berkonotasi pada perjanjian dalam perkara perdata dan Hukum Administrasi Negara *in casu* adanya kebijakan dari Sekda untuk meminjamkan uang tersebut kepada Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi untuk menunjang Tupoksinya sebagai anggota DPRD Papua Barat untuk kebutuhan Perumahan, Transportasi dan Konstituen Anggota DPRD Papua Barat. sesuai dengan pasal 20 PP No.24 tahun 2004 :

Ayat 1 : Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPR, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

Ayat 2 : Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

MOHON PERHATIAN :

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana adalah tindak pidana penyertaan. Sebagai perbuatan penyertaan maka harus jelas pembuktiannya/faktanya mengenai peran masing-masing Terdakwa, misalnya apakah Para Terdakwa sepenuhnya melakukan perbuatan pidana tersebut ataukah hanya menyelesaikan sebahagian saja dan lain sebagainya. Bahwa dalam perkara ini tidak jelas diuraikan mengenai peran masing-masing Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hukum Tanpa uraian yang jelas tentang peran masing-masing Terdakwa berarti *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum setidaknya diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut pasal 253 ayat (1) a KUHP;

KEBERATAN KEDELAPAN :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Beberapa perbuatan yang berkaitan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama demikian pula pertimbangan Hukum Tingkat banding dalam putusannya mengenai pembuktian unsur pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai perbuatan berlanjut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur “**Perbuatan Berlanjut**” serta fakta persidangan di dalam perkara ini.

Bahwa menurut R. SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelita Bogor, halaman 81: disebutkan Pasal 64: (1) “*Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya*”. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut beberapa yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Bahwa seperti dari fakta persidangan yang terungkap mengenai perkara MASALAH INI ADALAH MASALAH KEPERDATAAN PINJAM MEMINJAM, juga bukti surat tertanggal 10 Februari 2011 berupa kuitansi untuk pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sesuai surat Nomor : 900/185/SEKDA-PBI2011 yang mengetahui dan setuju dibayar oleh PT.PAPUA DOBERAI MANDIRI dengan ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Ketua Komisaris, Anggota Komisaris dan yang menerima Sekda Provinsi Papua Barat, maka dalam konteks pembuktian unsur

Hal. 70 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



perbuatan berlanjut seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan dimana keterlibatan Terdakwa/Pembanding.

Bahwa, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur "merupakan perbuatan berlanjut" yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh *Judex Facti* adalah keliru baik mengenai fakta-fakta, maupun penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena pada faktanya dalam perkara ini, perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah masalah pinjam meminjam sehingga seberapa kalipun para Terdakwa menerima dana pinjaman tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut atau diteruskan, sehingga dengan demikian unsur inipun tidak terbukti secara sah menurut hukum;
2. Menurut R. Soesilo "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Pelitieiia-Bogor, 1995, hal 82, dibatasi lamanya tidak boleh lebih 1 (satu) tahun. Namun jika dilihat sesuai faktanya yang dijadikan persoalan adalah Dana Pinjaman Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2010 sampai dengan 2011 yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri, maka telah terjadi rentang waktu sampai 2 (dua) tahun. Dengan demikian sudah melebihi ketentuan yang berlaku;

KEBERATAN KESEMBILAN :

Bahwa berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jayapura, pada bagian-bagian akhir putusan menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 3 UU. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai dakwaan kesatu Subsidair. Menurut Kuasa Hukum Para Terdakwa, Pemohon Kasasi, penjatuhan pidana atas dasar atas dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Putusan Tingkat Banding tersebut adalah terdapat kesalahan penerapan hukum, sehingga keadilan hukum tidaklah tepat;

Bagaimana dan di mana letak kesalahan penerapan hukum tersebut dalam Putusan Tingkat Banding? Sebagai Kuasa Hukum Para Terdakwa, Pemohon Kasasi dapat kami jelaskan kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang tentunya berkenaan dengan Pasal 3 UU. No.31/1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP itu sebagai berikut, bahwa ada kesalahan



yang tidak lazim terjadi, dan ada kesalahan lazim terjadi dalam persidangan selama ini;

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM YANG TAK LAZIM:

Bahwa untuk perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 62/Tipikor/2013IPN-Jpr tanggal 10 Februari 2014 dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. PDS-15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56/MANOK/10/2013, ternyata hanya memeriksa 4 (empat) orang saja. Keempat orang Terdakwa itu ialah Deby Debora Pengemanan, Terdakwa H Emelia Simorangkir, Terdakwa III Goliat Dowangsiba, S.Th, dan Terdakwa IV H. Syahrudin Makki. Sedangkan 27 (dua puluh tujuh) lainnya hanya diperhadapkan ke hadapan sidang begitu saja tanpa melalui proses hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti penyidikan dan lain-lain sebagainya;

Menurut Pemohon Kasasi, ketidaklaziman Putusan Tingkat Banding Jo. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 62/Tipikor/2013/PN-Jpr tanggal 10 Februari 2014 seperti itu adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam UU. No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 ayat (2) UU No.39/1999 Tentang HAM disebutkan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum".

Sedangkan Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

Oleh sebab itu, *Judex Facti* menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan terkesan kasus utang-piutang antara Pihak Pemda Provinsi Papua Barat yang diwakili Sekda Provinsi Papua Barat Ir. Marten Luther Rumadas, M.Si dengan segenap Anggota DPRD-PB dipaksakan menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi. Artinya, bahwa putusan hakim pada tingkat banding PT. Jayapura seharusnya menolak perkara ini. Di sinilah terjadi kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum Hakim pada tingkat banding yang tak lazim itu; Selain daripada itu, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan Ahli di bidang hukum perdata, Prof. Ahmadi Miru, SH. MH., yang diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi di persidangan seperti Saksi Vitri Renita Indriasari Ayomi, S.Si bersama sejumlah keterangan saksi-saksi lainnya pada



intinya menerangkan bahwa "Perkara ini adalah merupakan perkara perdata". Disebutnya sebagai perkara perdata karena peristiwa itu merupakan perjanjian Utang-Piutang antara Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya sebagai Ketua dan Anggota DPRD Papua Barat dengan Pemda Provinsi Papua Barat yang dananya berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri sebesar Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah). Perjanjian semacam ini diatur dalam Pasal 1754-1756 KUHPerdata. Bukti yang sangat akurat dan akuntabel bahwa ini adalah kasus Perdata Murni, ditunjukkan dalam fakta persidangan yang kemudian dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 56/Tipikor/2013/PN.Jpr Jo. Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Nomor : 16/Pid.Sus-TPKI2014/PT.JAP di mana Terdakwa atas nama Roberth Melianus Nauw, berdasarkan barang bukti nomor urut 2 tentang barang-barang bukti atau yang disebut Bukti-bukti Surat, yaitu Bukti Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri. Di sini pun menunjukkan betapa Putusan Tingkat Banding telah terjadi kesalahan yang amat fatal dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa. Jika demikian, hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada indikasi tindak pidana korupsi dalam perkara *in casu*;

Menurut Pasal 1756 KUHPerdata misalnya menyebutkan: "Utang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan". Fakta persidangan menunjukkan bahwa utang sejumlah uang sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sesuai yang disepakati, dan telah dibayarkan secara keseluruhan sejumlah uang tersebut melalui Bank Papua Cabang Manokwari, kendati dengan cara menyicil sesuai perjanjian. Pembayaran dilakukan sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dengan cara menyicil dimulai pada tanggal 14 Februari 2011 dan terakhir dilakukan pada tanggal 10 Juli 2013 sesuai Rekening Koran Bank Papua Cabang Manokwari An. PT. Padoma (bukti terlampir). Atau sesuai dengan bukti Foto Copy Surat Nomor : 88/PAD-PBIIH/2011 tanggal 8 Maret 2011 Perihal Berita Acara Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD). Apakah Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum harus lagi diberikan pembelajaran bahasa hukum, bahwa jika bahasa hukum menyebutkan "Perjanjian Utang-Piutang", maka konotasinya adalah perdata? Terasa sangat sulit Pemohon Kasasi untuk menjelaskan seperti itu kepadanya;

Bahwa untuk menilai adanya kesalahan Para Terdakwa harus dilihat dari unsur-unsur Pasal 3 UU. No. 31/1999. Adapun unsur-unsur Pasal 3 tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sebelum menghubungkan antara seluruh unsur-unsur Pasal 3 tersebut di atas dengan segala perbuatan yang terjadi dalam proses pinjam-meminjam uang sebesar Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) tersebut dari Pemda melalui PT. Padoma, perlu dan sangat penting artinya untuk mengemukakan pandangan Prof. Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana Bagian (1995) menyebutkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Umum Tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Tidak ada seorang jua pun boleh dipersalahkan melakukan perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan perbuatan pidana menurut undang-undang nasional atau Internasional";

Atas dasar Pasal 3 tersebutlah Pengadilan Tingkat Banding menghukum para Terdakwa yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama No : 62/Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 10 Februari 2014. Akan tetapi perlu diketahui bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang yang didakwa melakukan suatu delik, maka perbuatan itu harus memenuhi seluruh unsur delik termasuk unsur delik Pasal 3 UU. No. 31/1999 yang didakwakan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan. Dan kalau Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah salah atau lalai maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Inilah rumus umum untuk menghukum seorang Terdakwa dalam perkara pidana. Dan penghukuman didasarkan pada adanya kesalahan, dan kesalahan harus dilihat dari terpenuhi seluruh unsur delik yang di dakwakan. Oleh sebab itu, untuk menilai adanya suatu kesalahan (*schuld*) suatu perbuatan, maka yang harus dinilai ialah perbuatannya. Sebagaimana asas hukum pidana yang menyatakan, bahwa "*geen straf zonder schuld*" 'tak ada pidana tanpa ada kesalahan'. Bagaimana mengukur dan menilai perbuatan para Terdakwa bahwa perbuatan tersebut salah atau tidak? Baik kita uraikan fakta-fakta hukum dalam Putusan Tingkat Banding berikut ini;

Bahwa dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 24 Juni 2014 halaman 11 dan seterusnya dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 74 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 - 2014 “menyampaikan keluhan (1)” kepada Yosef Yohan AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tentang tidak adanya dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan anggota DPRD Papua Barat terpilih seperti:
 - Kebutuhan pengembalian biaya legislative tahun 2009;
 - Biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap pakai;
 - Biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas;
 - Kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru 2010.

Bahwa kira-kira bulan Agustus 2010 dilakukanlah pembahasan Anggaran (2) Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat di Kantor DPRD Papua Barat yang dihadiri oleh YOSEF YAUHAN AURI, JIMMY DEMIANUS IJIE, SH, para Terdakwa Roberth Malianus Nauw dan Anggota DPRD lainnya, serta Saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat serta pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi;

Bahwa hasil pertemuan tersebut maka “disepakati (3)” bahwa para Anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dana dari Kas Daerah... Namun oleh saksi Ir. Manhen Luther Rumadas selaku Sekda Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa pinjaman untuk para anggota DPRD Papua Barat akan diusahakan dari PT Papua Doberai Mandiri (Padoma)”.

Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di Ruang Sekda Provinsi Papua Barat dilakukan suatu pertemuan (4) yang dihadiri oleh 4 (empat) orang pejabat teras yang terdiri dari Yosef Yohan Auri, Roberth Melianus Nauw, Mamat Suhadi, dan Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si (selaku Sekda Provinsi). Hasil pertemuan tersebut dibahas antara lain:

- a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor : 27/PAD-PB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencarian Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat (5) kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat;
- b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Hal. 75 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan;

c. Dana sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri (6) di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan mendesak;

Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/937/GPBI2010, tanggal 17 September 2010, Mamad Suhadi kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan (7) kepada Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si, tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si, tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;

Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan dana (8) untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari Yosef Yohan Auri dan Anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si;

Bahwa dana sejumlah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si dan Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan (9) Mamad Suhadi kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontraknya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh Roberth Melianus Nauw dan Terdakwa V Harianto, ST (anggota DPRD Papua Barat), serta Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing supir);

Bahwa dari uang tunai sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut oleh Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan kepada Robert

Hal. 76 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melianus Nauw dén Harianto, ST untuk dibagikan-bagikan (10) kepada Terdakwa I Deby Debora Pangemanan, dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.6.975.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) (11);

Atas dasar identifikasi terhadap duduk perkara yang disebut sebagai tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jayapura tersebut, Pemohon Kasasi menemukan setidaknya 11 (sebelas) perbuatan sebagaimana isyarat angka dalam tanda kurung dan di *bold* itu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Pemohon Kasasi untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim Tipikor Mahkamah Agung Yang Terhormat, perbuatan yang bagaimanakah saja yang terjadi. Dan apakah perbuatan itu sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan kemudian diikuti dengan penghukuman oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Pertanyaannya kini ialah perbuatan yang bagaimana saja yang mengandung kesalahan dalam kronologis proses peminjaman uang tersebut kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat? Dan apakah kesalahan itu (jika itu merupakan kesalahan) yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 UU. No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP? Apakah Para Terdakwa melakukan "**penyalahgunaan kekuasaan**" berkenaan dengan pencairan dana pinjaman tersebut dari PT Padoma sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), kemudian Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), pada hal itu merupakan kebijakan Permda Provinsi berdasarkan surat No.900/937IGPBII2010 tertanggal 17 September 2010 jo. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor : 27/PAD-PB/IX/2010, perihal 2 Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang ditujukan kepada pihak PT. Padoma dan itu sudah disepakati pada tanggal 16 September 2010?;

Atau ketika Pemda Provinsi Papua Barat hendak menarik kembali uang milik Kas Daerah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut untuk memberikan pinjaman sementara kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat demi kelancaran tupoksi sebagai wakil rakyat, apakah penarikan dana tersebut sesuatu yang illegal? Jika itu dinyatakan Para Terdakwa melanggar Pasal 3 UU. No. 31/1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, di mana letak melanggarnya?;

Dalam kasus kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat Periode 2009 - 2014, batasan perbuatan-perbuatan itu hanya ada pada hal-hal yaitu:

1. Ketua DPRD Papua Barat, Yosef Yohan Auri Menyampaikan keluhan para anggota dewan kepada Pemda melalui Sekda Provinsi Papua Barat. Menyampaikan keluhan tidak sama artinya dengan "**turut serta melakukan**" sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP. Demikian pula, menyampaikan keluhan tidak ada paksaan dan lain-lain;
2. Perbuatan mengeluarkan kebijakan. Kewenangan ini hanya ada pada pihak Pemda Provinsi melalui Sekda, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., Kebijakan yang dimaksud ialah mengeluarkan surat Nomor : 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010. Kemudian surat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011. Surat-surat ini dimaksudkan untuk permohonan pinjaman uang bagi seluruh anggota DPRD Papua Barat kepada PT. Padoma, tetapi dana yang dimohonkan masih merupakan dana Pemda Papua Barat yang diserahkan kepada Perseroan terbatas tersebut tidak lama sebelum pencairan dana pinjaman kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat (para Terdakwa).

Terdapat pertimbangan Hakim Tingkat Banding pada halaman 47 yang cukup rasional, dan menurut Pemohon Kasasi adalah sebagian dapat diterima. Namun demikian, sebagian yang lain, Pemohon Kasasi tidak sependapat. Pertimbangan itu menyatakan demikian. "Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding huruf B angka (4) sesungguhnya kewenangan Terdakwa sebagai Anggota DPRD Papua Barat sudah pasti bersama-sama dengan Gubernur menetapkan APBD dan melakukan pengawasan pelaksanaan APBD agar pengelolaan dan penggunaan Anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBD sesuai dengan

Hal. 78 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



peruntukannya. Memang benar orang yang tidak mempunyai wewenang tidak mungkin turut serta menyalahgunakan wewenang, tetapi dalam perkara ini sangat jelas Terdakwa berkedudukan sebagai Anggota DPRD Papua Barat, jelas mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan APBD dan Peraturan Daerah lainnya agar sesuai peruntukannya. Apabila tidak melakukan pengawasan dengan benar maka sesungguhnya hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Demikian pertimbangan hukum tingkat banding. Baik ! Pemohon Kasasi sangat setuju dengan konsepsi seperti Putusan Tingkat Banding tersebut di atas. Akan tetapi, Putusan Tingkat Banding tidak menjelaskan bagaimana bentuk yang disebut pengawasan yang benar, dan bagaimana bentuk yang disebut sebagai pengawasan yang salah. Semua itu tidak dijelaskan dalam putusan. Karena tidak dijelaskan, maka putusan Banding tidak memberikan arah yang benar;

Demikian pula, Putusan Tingkat Banding tidak menjelaskan bahwa apakah jika Pemda memberikan pinjaman dana kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat merupakan pelanggaran atautah bukan dan dimana dasar hukumnya? Jika dinyatakan tidak ada anggaran yang dapat dipinjamkan, maka pertanyaan kemudian ialah di mana diatur mengenai hal itu? Hal ini tidak ada diuraikan dalam pertimbangan hukum Tingkat Banding. Maka dari itu, kembali kepada pandangan pakar hukum pidana Indonesia, Prof. Mr. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH yang menyatakan, bahwa "*Tidak ada seorang jua pun boleh dipersalahkan melakukan perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan perbuatan pidana menurut undang-undang nasional atau internasional*";

3. Perbuatan menerima dana pinjaman. Untuk masing-masing Terdakwa, dana pinjaman yang diterima sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan telah pun dilunasi. Perbuatan ini faktual dan tidak disangkal oleh Terdakwa;
4. Perbuatan melunasi utang dari para Anggota Dewan (kreditur) kepada PT. Padoma (selaku debitur). Ini sesuai dengan bukti surat yang sudah diserahkan pada persidangan pengadilan tingkat penama. Inilah empat klasifikasi perbuatan yang ada dalam perkara *a quo*;
5. Perbuatan lainnya ialah mencairkan dana dari PT. Padoma, namun perbuatan ini lagi-lagi bukan Terdakwa yang melakukannya, melainkan dilakukan H. Mamat Suhadi selaku Direktur Direktur Utama PT. Padoma



setelah ada persetujuan antara Ir. Marten Luther Rumadas, MSi dengan Yosep Yohan Auri, Ketua DPRD Papua Barat;

Bahwa sejak Indonesia merdeka, kita semua sudah sepakat bahwa korupsi adalah musuh kita bersama bukan saja karena ada undang-undang yang mempertegas mengenai hal itu. Tetapi juga karena sangat membahayakan kelanjutan pembangunan nasional dan hak-hak ekonomi rakyat semesta. Akan tetapi bagaimana pertimbangan hukum hakim menjelaskan unsur-unsur Pasal 3 UU. No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rupanya itu yang belum terlihat sama sekali;

Bahwa karena uraian tentang pertanggungjawaban pidana yang bertalian dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan lalu menjadi penghukuman oleh pengadilan tingkat pertama dan diperkuat oleh peradilan tingkat banding, maka sesungguhnya yang terjadi adalah pengdiskreditan terhadap para Terdakwa. Ini sebuah kesalahan besar dalam penerapan hukum tingkat banding;

Pada bagian akhir Pertimbangan Hukum Tingkat Banding, halaman 47 dinyatakan bahwa "*Proses pinjam meminjam ini hanyalah akal-akalan saja*". Menanggapi pertimbangan hukum yang demikian, kata akal-akalan dalam unsur umum tidak pidana, sama artinya dengan "*Sengaja melakukan perbuatan yang salah yang dibuktikan dengan niat jahat*". Ini memang salah satu unsur utama suatu delik. Akan tetapi benarkan demikian bahwa itu adalah perbuatan pinjam meminjam dana dari Pemda tersebut adalah sebuah akal-akalan? Mari kita mencari pembuktian secara hukum pula;

Bahwa untuk menentukan itu adalah perbuatan yang salah atau istilah dalam Putusan Tingkat Banding "**akal-akalan**" harus ada ukurannya. Pemohon Kasasi menilai bahwa proses pinjam meminjam dana dari Pemda tersebut bukanlah akal-akalan, hal mana dapat diukur dari niatnya. Ternyata, sejak semua mereka para Terdakwa tidak berniat secara akal-akalan. Terbukti sejak awal dilakukan suatu pembayaran secara bertahap sejak Februari 2011 dan berakhir 10 Juli 2013 (tabel 4.6), sebagaimana Hasil Laporan Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor: 82/HP/XIX/12/2013 tanggal 23 Desember 2013, halaman 37-38. Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak Menggunakan Metode Pembuktian Secara Berimbang dan Proporsional (*Omkering van het bewijlajst*);

Bahwa sekalipun tidak ada kewajiban atau keharusan bagi Majelis Hakim Tipikor untuk menggunakan salah satu metode pembuktian seperti metode pembuktian **omkering van het bewijlajst**, dalam suatu proses pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan, tetapi metode pembuktian adalah instrumen



hukum yang sangat-sangat penting artinya untuk menemukan kebenaran materiel suatu perkara pidana. Karena hal itu dapat memperkuat keyakinan hakim secara obyektif untuk mencapai suatu kebenaran materiel yang diperlukan dalam sistem pembuktian kasus tindak pidana;

Bahwa Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Nah ! Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor : 82/HPIXIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013, ternyata luput dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding, padahal Hasil Laporan ini adalah bagian tak terpisahkan dengan perkara *in casu*. Hal itulah membuat pertimbangan hukum hakim pada Tingkat Banding memiliki kekurangan substansi sehingga salah menerapkan hukum, karena ada suatu kebenaran yang sifatnya sangat-sangat prinsip tetapi tidak dijadikan pegangan pertimbangan dalam memutuskan perkara *in casu*;

Bahwa walau bagaimanapun, Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib hukumnya dijadikan dasar, agar dapat menilai apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut, terutama tentang akibat perbuatan yaitu adanya kerugian keuangan negara;

Oleh sebab itu, setelah mencermati dengan seksama Putusan Hakim pada Tingkat Banding tersebut, berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut, ditemukan pula alasan yang sangat kuat dan sangat meyakinkan bagi Kuasa Hukum Terdakwa, Pemohon Kasasi, bahwa untuk penghukuman para Terdakwa yang didasarkan pada dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 UU. No. 31/1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti yang tertera pada Putusan Pengadilan Tingkat Banding, menurut hasil cermatan Tim Kuasa Hukum, di sini pun terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum;

Ada sebagian pakar hukum pidana yang berpendapat, bahwa sekalipun Undang-Undang No.31/1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut "*sistem hukum pidana formil yang bertumpu pada adanya potensi kerugian Negara, akan tetapi jika potensi kerugian keuangan Negara tidak ada, maka haram hukumnya bagi Terdakwa dinyatakan bersalah*". Jadi pakar hukum pidana tersebut menggunakan istilah "*Haram hukumnya menghukum si Terdakwa*". Pendapat ini cukup keras dengan sedikit bergeser dari pola lama sistem pemidanaan klasik, yang mana sistem klasik, penghukuman seseorang yang diduga melakukan tindak pidana didasarkan pada perbuatannya. Pertanyaan kemudian, ialah bagaimana jika perbuatan itu tidak mengandung kesalahan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kasus ini, Terdakwa tidak melakukan suatu kesalahan dalam perbuatannya menerima dana pinjaman dari Dana Kas Daerah, maupun akibat dari perbuatannya tersebut yakni tidak ada kerugian keuangan negara;

Bahwa selain daripada Laporan Hasil Auditor BPK tersebut di atas, fakta persidangan terdapat juga alat bukti berupa Bukti pembayaran kembali (baca: sama dengan bukti pengembalian) atau pelunasan utang-utang para Anggota DPRD Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri. Bukti yang dimaksud ialah Surat Nomor: 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011, perihal Berita Acara Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri dengan cara diangsur sebanyak 41 (empat puluh satu) kali, seperti table 4.6 halaman 37-38. Berikutnya, Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri;

Atas dasar bukti-bukti surat tersebut termasuk bukti dari Laporan Auditorat BPK No. 82/HP/XIX/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 menunjukkan bahwa tidak ada potensi kerugian Negara sebagaimana sinyalemen dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dituangkan dalam putusan hakim Tingkat Banding yang memperkuat dan mengambil alih pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura;

Semua hal-hal yang demikian itu tidak secara jelas dikemukakan dalam putusan banding sebagai pertimbangan hukum sehingga pada prinsipnya dapat dinyatakan salah menerapkan atau keliru menerapkan hukum yang menghukum para Terdakwa bertalian dengan Pasal 3 sebagai pokok permasalahan pemidanaan. Bukankah "*Kekuasaan menarik dan mengeluarkan*" dana Kas Daerah yang telah diserahkan ke PT. Padoma, adalah sepenuhnya ada pada pihak Pemda Provinsi dan PT. Padoma? Jika demikian, "penyalahgunaan kekuasaan yang bagaimana" dilakukan oleh Para Terdakwa? Nampaknya unsur pokok Pasal 3 ini tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut umum, sehingga Putusan Hakim Tingkat Banding pun turut *lata* dalam putusannya;

Bahwa bilamana para Anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.161.92-237 Tahun 2010, tertanggal 01 Juni 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan 2009 - 2014 (kini disebut sebagai Para Terdakwa) menyampaikan keluhan tentang persoalan keuangan kepada Pemda Provinsi, tentu saja ini merupakan keniscayaan. Apalagi Pemda sendiri masih memiliki tunggakan dana atau kebutuhan pengembalian biaya legislatif tahun 2009. Adalah sesuatu yang wajar jika Pemda Provinsi mencarikan jalan

Hal. 82 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar itu semua, yang dalam hukum administrasi Negara disebut **detournement de pouvoir**;

Bahwa untuk itulah, pada bulan Agustus 2010 dilakukan pembahasan APBD bertempat di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD, dan Pemda yang diwakili Oleh Sekda, Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi serta pejabat Satuan Kerja Pengeluaran Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat, dan saat yang bersamaan itulah disepakati bentuk kebijakan yakni pemberian Pinjaman sementara kepada seluruh Anggota DPRD (kini disebut sebagai para Terdakwa). Ini berarti, permohonan pencairan dana milik Kas Daerah yang ada pada PT. Padoma melalui Surat No. 900/937/GPB/2010 tertanggal 17 September 2010 adalah sesuatu yang legal dan transparan serta bertanggung jawab;

Bahwa dikaitkan dengan kedudukan para Terdakwa sebagai anggota dewan, perbuatan yang bagaimana dilakukan sehingga dinyatakan bersalah? Ini pun merupakan bukti nyata bahwa penerapan hukum pada tingkat banding adalah keliru sama sekali;

Bahwa kesalahan penerapan hukum yang lainnya yang paling prinsipil ialah kebijakan publik diartikan sebagai ranah perdata. Ini adalah sebuah kekeliruan besar penerapan hukum;

Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si selaku Sekda Nomor : 900/937/GPB/2010 tertanggal 17 September yang ditujukan kepada PT. Padoma disebutnya sebagai perjanjian perdata. Urusan persuratan yang demikian itu karena ditandatangani atas nama jabatan Sekretaris Daerah maka itu merupakan ranah publik. Hubungan antara Ir. Marthen Luther Rumadas selaku Sekda dengan PT. Padoma dengan perantara Surat Nomor: 900/937/GPB/2010 dan Ketua DPRD Papua Barat dalam rangka pencairan dana milik Kas Daerah semuanya bertindak atas nama jabatan publik. Oleh sebab itu semuanya merupakan hubungan kebijakan publik yang sama sekali tidak melibatkan ke-31 orang Terdakwa dalam Perkara No.62/Tipikor/2013/PN-JPR, sekalipun itu dalam bentuk ukuran Pasal 3 UU. No. 31/1999, maupun turut serta, atau membantu melakukan seperti tuduhan Jaksa Penuntut Umum, apalagi kaitannya dengan ukuran Pasal 3 UU No. 31/1999;

Kalaupun pertimbangan hakim tingkat banding mengatakan bahwa Surat Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 09 September 2010 dan juga semua Anggota DPRD Papua Barat dengan Ketua DPRD Papua Barat, pada kenyataannya baru dibuat dan ditandatangani pada saat setelah dana dari PT. Padoma dicairkan tanggal 09 Februari 2011 sebesar Rp.7.000.000.000,00

Hal. 83 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh miliar rupiah). Surat perjanjian tersebut dibuat dengan “*tanggal mundur*” yakni tanggal 09 September 2010, ini bukanlah kesalahan hukum, tetapi teknis administrasi. Bukankah “Persetujuan Pinjaman tersebut sudah disepakati sebelumnya, yakni Rapat yang dihadiri oleh semua komponen, seperti Sekda Provinsi, Ketua DPRD Papua Barat, PT. Padoma, termasuk SKPD pada tanggal 16 September 2010? Jadi waktu terjadinya kesepakatan adalah sama dengan waktu penanggalan persuratan;

Bahwa kemudian terdapat juga fakta hukum persidangan yang menyatakan bahwa “Pembahasan mengenai pinjaman oleh Sekda Provinsi kepada PT. Padoma sebelum disepakati dan dilakukan pencairan dana yang pertama sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), lalu secara lisan disampaikan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010, pada kenyataannya menurut kami Tim Kuasa Hukum menilai itu hanyalah sebuah wanprestasi (kelalaian membayar utang) sekiranya memang ada pertanyaan seperti itu. Karena pada kenyataannya pula seluruh anggota DPRD Papua Barat sudah membayarkan kembali utang-utang mereka sebagaimana bukti pembayaran yang ada. Berikut Penegasan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara VI No. 82/HP/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013, bahwa dalam kasus ini sama sekali tidak ada kerugian Negara (nihil) table 4.6, halaman 37-38;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mencoba menggunakan teori hukum pidana tentang unsur delik dengan teori monism, yaitu untuk menilai suatu perbuatan dinyatakan bersalah atau tidak cukup dengan tanpa suatu akibat adalah kekeliruan besar penempatan penafsiran terhadap tindak pidana korupsi, khususnya penafsiran unsur-unsur Pasal 3 UU.31/1999. Menurut kami Tim Kuasa Hukum Para Terdakwa, yang tepat ialah teori monodualisme, antara unsur perbuatan pembuat dengan akibat haruslah satu kesatuan, tetapi masing-masing unsur tetap berdiri sendiri dalam fakta hukum. Kata “**Merugikan**” sekalipun disisipi dengan kata “**dapat**”, bukan berarti esensi faktual atau realitas “**Merugikan keuangan Negara**” harus tereliminasi dengan sendirinya”. Karena kata “Merugikan keuangan Negara” mempunyai konotasi faktual dan bukan konotasi abstrak atau asumsi. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan “*kerugian Negara tidak ada atau NIHIL*”. Menurut Pemohon Kasasi, ini adalah kesalahan yang cukup fatal dalam penerapan hukum yang menyebabkan para Terdakwa dihukum tidak bersesuaian dengan perbuatan dan kesalahannya;

Hal. 84 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Menurut kami Tim Kuasa Hukum Pemohon Kasasi, kesalahan penerapan hukum yang juga fatal ialah, pertimbangan hukum yang juga naif ialah Pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menstimulir kalimat “Kemungkinan dapat merugikan keuangan Pemerintah Daerah Papua Barat pada APBD Tahun 2011”. Ini benar-benar bertentangan dengan asas kepastian hukum. Jika demikian, kata “Kemungkinan” yang bermakna belum tentu itu, maka para pejabat Negara/publik yang akan datang pun mendapat indikasi “kemungkinan” bisa melakukan tindak pidana korupsi, sekalipun mereka menjalankan fungsi jabatannya dengan baik. Rumus tentang kepastian hukum tidak demikian adanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa penerapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum tingkat banding adalah salah menerapkan hukum, di mana para Terdakwa dihukum karenanya;

Menimbang bahwa Terdakwa XI. ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH., juga menyampaikan memori kasasi tersendiri yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim “Judex Facti” Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

1.1 Bahwa sejak semula materi perkara ini adalah PERDATA, yaitu pinjam meminjam antara Pemohon Kasasi dengan Ketua DPRD Prov. Papua Barat sebagai pimpinan yang ingin membantu anggota dalam rangka Otonomi Khusus (OTSUS) Papua. Dan tentang hal itu telah terbukti di persidangan. Namun sayang dan ironis oleh hakim “*Judex Facti*” Perjanjian tersebut dianggap sebagai fiktif dan rekayasa tanpa dasar dan fakta;

1.2 Bahwa menurut Pasal 1338 Jo. Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H Perdata), PERJANJIAN merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Dalam hal ini; Surat Perjanjian tersebut oleh para pihak tidak pernah dibatalkan. Dan juga tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan. Maka menurut hukum, Surat Perjanjian tersebut Sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak;

Dan tentang terjadinya perubahan atas “ISI” dari perjanjian tersebut, yang menyangkut waktu pengembaliannya yang semula “Sampai dengan masa akhir Jabatan Keanggotaan DPRD”, menjadi “SECEPAT MUNGKIN” dikembalikan. Perubahan tersebut pun merupakan



kesepakatan dan persetujuan para pihak, mengingat adanya perbedaan penafsiran hukum dari para Penyidik Kejaksaan Tinggi atas peminjaman tersebut. Dan Ketua DPRD Papua Barat tidak ingin anggota bermasalah Hukum akibat Peminjaman tersebut

1.3. Bahwa atas fakta-fakta di persidangan, Pemohon Kasasi dan 30 (tiga puluh) Terdakwa lainnya dalam perkara ini telah mengembalikan pinjaman tersebut seluruhnya sebelum dilakukan penyidikan dan penuntutan perkara (Barang bukti No. 6 dan No. 16, Putusan halaman 41 dan 52).

1.4. Bahwa tentang adanya surat dari Sekretaris Daerah Nomor : 900/185/SETDAPB/2011, yang menyatakan agar PT.PADOMA memberi pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang pengembaliannya melalui APBD tahun 2011; Surat tersebut tidak terikat dan tidak terkait dengan Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya. Yang pasti terbukti di persidangan, bahwa seluruh pinjaman dikembalikan oleh Anggota dari dana sendiri dan melakukan kredit dari Bank Papua sejumlah minimal Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) per anggota. Yang pengembaliannya dilakukan secara kolektif melalui Sdr. H. SYAHARUDDIN MAKKI, ST., salah satu anggota DPRD Prov. Papua Barat. (Pertimbangan hukum *Judex Facti* PN. Jayapura Halaman 74 dan 75 Putusan);

1.5. Bahwa adanya Surat No. 900/185/SETDA-PB/2011 oleh Sekretaris Daerah kepada PT. PADOMA tidak pernah dibuktikan di persidangan adanya pengembalian dari APBD Provinsi Papua Barat sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tahun 2011;

1.6. Bahwa terkait peminjaman dana sejumlah Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/937/GBP/2010 tanggal 17 September 2010 dan Surat No. 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011. Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya tidak terlibat apapun dan tidak ada PERAN apapun atas terbitnya Surat tersebut. Karena tidak diputuskan dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan apalagi dalam suatu rapat paripurna;

Dan sesuai fakta, peminjaman diberikan Ketua kepada anggota adalah dalam rangka otonomi khusus (OTSUS) untuk membantu anggota yang membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk melayani konstituen menjelang hari Natal dan tahun baru;



Dan KEBIJAKAN Ketua DPR Papua Barat tersebut seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai KEJAHATAN. Tetapi Pelanggaran Administrasi. Dengan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Sekda Provinsi Papua Barat dan Ketua DPR Papua Barat;

2. Bahwa cara mengadili hakim “Judex Facti” tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan tidak menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya.

2.1 Bahwa materi perkara berdasarkan surat dakwaan terkait dengan seluruh anggota DPR Papua Barat berjumlah 44 (empat puluh empat) orang yang di antaranya adalah 3 (tiga) orang pimpinan dan 31 (tiga puluh satu) anggota dan 2 (dua) di antara anggota telah meninggal dunia. Sehingga Terdakwa berjumlah 42 (empat puluh dua) orang anggota;

2.2 Bahwa dari 42 (empat puluh dua) anggota, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan pemisahan dan pengelompokan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Perkara No. 53/Tipikor/2013/PN.JPR, atas nama JOSEF YOHAN AURI sebagai Ketua DPR Prov. Papua Barat;
- b. Perkara No. 55/Tipikor/2013/PN.JPR, atas nama ROBERT MELIANUS NAUW sebagai Wakil Ketua DPR Prov. Papua Barat;
- c. Perkara No. 56/Tipikor/2013/PN.JPR, atas nama JIMMY DEMIANUS IDJIE, SH sebagai Wakil Ketua DPR Prov. Papua Barat;
- d. Perkara No. 61/Tipikor/2013/PN.JPR, atas nama SALEH SIGNUN, SE., dan kawan-kawan, 8 (delapan) orang Terdakwa;
- e. Perkara No. 62/Tipikor/2013/PN.JPR, atas nama DEBBY DEBORAH PANGEMANAN dan kawan-kawan, 31 (tiga puluh satu) orang Terdakwa;

2.3 Selain 42 (empat puluh dua) orang anggota, didakwa juga SEKDA Provinsi Papua Barat dan mantan Direktur PT. PADOMA dalam perkara yang sama dengan nomor perkara yang lain;

2.4 Bahwa pemisahan dan pengelompokan Terdakwa dalam Perkara tersebut, dilakukan bukan atas peran Pelaku dan atau atas Kewenangan yang ada padanya. Tetapi atas jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan kepada anggota;

2.5 Bahwa dasar Pemisahan dan Pengelompokan Para Terdakwa 42 orang sebagaimana surat Dakwaan tersebut, sudah seharusnya hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Jayapura dengan kewenangannya yang ada padanya, Menolak dan Tak Menerima Dakwaan tersebut. Setidak-tidaknya mengembalikan Surat Dakwaan



kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk diperbaiki dan disempurnakan karena Surat Dakwaan tersebut **kabur dan tidak jelas. (Obscure libel)**:

2.6 Bahwa Modal dan Bentuk Surat Dakwaan dalam perkara ini merupakan Hal Baru dalam praktek Peradilan di Indonesia. Karena tidak jelas Peran Pelaku dan Kewenangan yang ada padanya atas peristiwa yang terjadi (Peristiwa Korupsi) sebagaimana surat dakwaan. Dari model dan bentuk surat dakwaan tersebut tampak bahwa perkara ini sangat dipaksakan dengan niat dan tujuan untuk menghukum dan memenjarakan seluruh anggota dan Pimpinan DPR Papua Barat;

Dan lebih ironis lagi Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang jelas telah menambah hukuman bagi Pemohon Kasasi dan pembeding lainnya. Tanpa menggubris alasan keberatan Terdakwa XI/Pembeding/Pemohon Kasasi. Sehingga Pemohon Kasasi mempertanyakan "Penerapan Hukum apa digunakan *Judex Facti* dalam perkara ini?";

2.7 Bahwa terhadap barang bukti No. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, dan 20. Pemohon Kasasi tidak bersangkut paut dan tidak mengenal dan tidak mengerti atas barang bukti tersebut. Selain barang bukti no. 6 dan no. 15 (Halaman 41 dan halaman 52, putusan) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura. Maka tidak ada alasan *Judex Facti* untuk mengaitkan Pemohon Kasasi dengan barang bukti itu

2.8 Bahwa pada waktu memeriksa saksi-saksi yang memberatkan "DECHARGE" kepada Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya. Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura telah menggabungkan pemeriksaan Perkara No. 61/TIPIKOR/2013/PN-JPR dengan perkara No. 62/PIKOR/2013/PN-JPR dalam satu Persidangan. Dan alasan penggabungan tersebut tidak jelas;

2.9 Bahwa 5 (Lima) orang saksi yang memberatkan dalam perkara ini adalah Terdakwa dalam perkara lain dalam kasus yang sama yang tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan Pemohon Kasasi, antara lain:

- a. Sdr. Marthen Luther Rumadas selaku Menteri SEKDA Provinsi Papua Barat;
- b. Sdr. Mamad Suhadi selaku Mantan Direktur Utama PT. PADOMA;
- c. Sdr. Jimmy Demianus Ijje. SH selaku Wakil Ketua DPR Papua Barat;
- d. Sdr. Robert Melianus Naw selaku Wakil Ketua DPR Papua Barat;
- e. Sdr. Yohan Yosef Auri selaku ketua DPR Papua Barat;



- 2.10 Bahwa Hubungan Hukum tentang peran dan kewenangan yang disalahgunakan dalam perkara ini antara Pemohon Kasasi dan para saksi tidak ada. Setidak-tidaknya tidak pernah dibuktikan di persidangan. Selain hubungan peminjaman uang antara Pemohon Kasasi dengan saksi Yohan Yosef Auri.
- 2.11 Bahwa dengan adanya penggabungan pemeriksaan perkara tersebut telah banyak terjadi perubahan di persidangan, antara lain:
- a) Majelis Hakim yang memimpin persidangan yang semula dipimpin 3 (tiga) orang Majelis kemudian menjadi 5 (lima) orang Majelis Hakim. Demikian juga dengan Panitera Perkara;
 - b) Tata aturan tempat duduk berubah-ubah dan bercampur baur. Sehingga aturan tempat duduk Terdakwa, saksi dan pengunjung tidak ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku;
- 2.12 Bahwa dengan penggabungan pemeriksaan tersebut Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya tidak mendapat kesempatan bertanya dan memberi tanggapan atas keterangan saksi. Dan juga tidak diberi peluang untuk memberi keterangan secara bebas di depan hakim sebagaimana amanat Pasal 52 UU No. 8 tahun 1981 (KUHP);
- 2.13 Bahwa Status/Kedudukan Para Saksi dalam perkara ini tidak jelas apakah Saksi Mahkota atau Saksi Yang Memberatkan (*De Charge*).

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara.

- 3.1 Bahwa saat diajukan dakwaan; Pemohon Kasasi berstatus Tahanan Kota di kota Manokwari oleh Majelis Hakim TIPIKOR Pengadilan Negeri Jayapura (Halaman 6 dan 7 Putusan Pengadilan Negeri Jayapura).
- 3.2 Bahwa Tanpa Alasan dan Dasar Hukum Yang Jelas, Jaksa Penuntut Umum telah memerintahkan Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya untuk menghadap dan menghadiri persidangan pada pengadilan Tipikor di Jayapura. Sedangkan fakta bahwa Pengadilan ada dan berada di Kota Manokwari;
- 3.3 Bahwa Alasan dan Dasar Hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tidak tepat dan tidak benar, karena tidak ada indikasi apapun yang berimplikasi adanya gangguan keamanan dan bencana alam di Manokwari yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk memindahkan pengadilan perkara ini, dari Pengadilan Negeri Manokwari ke Pengadilan Negeri Jayapura sesuai dengan Surat



Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;

3.4 Bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tidak sejalan dan tidak sinergi dengan pasal 84 dan pasal 85 UU No. 1 tahun 1981 tentang KUHAP. Dan Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya baik Moril, Material, Waktu dan lain-lain;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Jayapura lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

4.1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, baik atas Pembelaan maupun Memori Banding. Bahkan *Judex Facti* hanya memperhatikan dan mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan menurut hukum, hakim harus bertindak Adil, Jujur dan Tidak Memihak. Bahwa dalam hal ini memori banding dari Pemohon Kasasi sama sekali tidak mendapat perhatian dari Hakim *Judex Facti* dan tidak ada pertimbangan hukum apapun atas keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut. Bahkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengadili permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa XI/Pemohon Banding. Apakah permohonan Banding tersebut "DITERIMA, DITOLAK, ATAU DIKESAMPINGKAN oleh Pengadilan Tinggi". Sedangkan Permohonan Banding dari Pemohon Kasasi dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang baik tenggang waktu dan ketentuan lainnya. Dan adanya Permohonan Banding dan Penasehat Hukum tidak menghilangkan Hak Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa untuk mengajukan Permohonan Banding;

4.2 Bahwa Surat Dakwaan didasarkan hanya atas adanya; Surat Keputusan Menteri RI No. 161.92.671 tahun 2009, tanggal 17 September 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2009-2014. Dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.62.237 tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang PAW Anggota DPRD Papua Barat;



4.3 Bahwa Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat diartikan sebagai kertas biasa yang tidak memberi kekuasaan dan kewenangan apapun kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon lainnya. Tanpa ada tindak lanjut Peresmian Pengangkatan anggota DPRD yang dilakukan dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan Berita Acara Pelantikan. Dan adanya Berita Acara Pelantikan tersebut pun tidak memberikan kewenangan apapun kepada Pemohon Kasasi karena kewenangan itu diatur dalam Tata Tertib DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD.

4.4 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli dalam persidangan. Sedang menurut Hukum Keterangan Ahli adalah bukti yang sah sesuai "Pasal 184 KUHP". Dan kemudian oleh Pengadilan Tinggi kesaksian dikesampingkan tanpa alasan yang mendasar;

4.5 Bahwa terhadap barang bukti No. 6 dan No. 16, berupa asli surat Pengembalian Pinjaman dari DPR PB kepada PT. PADOMA. *Judex Facti* melakukan putusan ganda dan kontradiktif (halaman 41 dan halaman 52, Putusan). Dalam hal ini apa relevansinya bukti tersebut dirampas untuk negara;

4.6 Bahwa Surat Perjanjian Peminjaman dari anggota DPR PB kepada Ketua dan Kwitansi Pelunasan tidak termasuk dalam barang bukti. Sedang pada kenyataannya barang bukti tersebut adalah BARANG SITAAN Kejaksaan Tinggi;

4.7 Bahwa dari seluruh pemeriksaan perkara ini sejak awal Penyidikan, Penuntutan hingga adanya Putusan pada Tingkat Banding benar-benar sangat memprihatinkan dalam praktek hukum di Indonesia karena materi perkara ini saya percaya dan yakini sebagai Rekayasa Hukum dan Politik.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak semula sumber dana yang dibagikan kepada para anggota DPRD Papua Barat adalah berasal dari Perjanjian Pinjaman tanggal 09 September 2010 antara Terdakwa dan juga semua Anggota DPRD Papua Barat dengan Ketua DPRD Papua Barat;
2. Bahwa fakta di persidangan menyatakan bahwa kerugian negara secara materiil pada saat selesainya pemeriksaan persidangan perkara ini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada atau NIHIL. Para Terdakwa yang menerima uang pinjaman sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan atas nama Terdakwa yang dilakukan secara kolektif melalui H. SYAHARUDDIN MAKKI, SP sesuai bukti-bukti pengembalian atas nama Terdakwa dan Surat Pernyataan Pelunasan Peminjaman Dana tanggal 05 Januari 2013 serta bukti Surat PT. Padoma Nomor 827/PAD/PB/VII 2013 tanggal 16 Juli 2013;

3. Bahwa para Terdakwa benar telah meminjam dari Ketua DPRD dan tidak ada hubungan dengan PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagai pemilik uang;
4. Peminjaman sudah dikembalikan sebelum tenggang waktu peminjaman lewat;
5. Bahwa para Terdakwa tidak ada niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, karena uang adalah untuk mengatasi kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP, tanggal 12 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 62/TIPIKOR/2013/PN-JPR, tanggal 10 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (**Dissenting Opinion**) yang diajukan oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis yang berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Namun Ketua Majelis tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang memperberat pidana penjara Terdakwa menjadi 2 tahun dengan alasan;
2. Bahwa perkara ini bermula pada tahun 2010 ketika Pimpinan DPRD Propinsi Papua Barat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I dan Sekretaris Daerah melakukan pertemuan membahas tentang pinjaman uang kas daerah pemerintah daerah oleh DPRD Propinsi Papua Barat, pada waktu pertemuan tersebut pihak sekretariat daerah menyampaikan bahwa tidak

Hal. 92 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia dana di kas daerah. Selanjutnya Sekretaris daerah menyatakan akan mengusahakan;

3. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 pertemuan lanjutan bertempat di ruangan Sekretaris Daerah, dihadiri pula Direktur Utama PT. Papua Doborai Mandiri (Padoma) sebagai BUMD Propinsi Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut dibahas Surat Direktur PT. Padoma kepada Gubernur tentang pencairan dana BUMD PT. Padoma sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Bahwa dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 16 September 2010, Sekretaris Daerah menyetor dana ke rekening PT. Padoma. Selanjutnya Sekda mengajukan pinjaman kepada PT. Padoma sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan alasan kebutuhan mendesak. Padahal sesungguhnya bukan keadaan yang mendesak, melainkan untuk tujuan meminjamkan dana kas daerah untuk kepentingan anggota DPRD dan para pimpinan. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2011, Sekda mengajukan lagi pinjaman kepada PT. Padoma sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya dana kas daerah yang dicairkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa pihak yang mewakili para anggota maupun pimpinan DPRD Propinsi Papua Barat untuk mengajukan permohonan pinjaman ke daerah adalah sdr. Robert Melianus;
6. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 pencairan pinjaman tahap pertama kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Papua Barat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian 30 orang menerima sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) 10 orang anggota menerima sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan 2 orang menerima sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan seorang anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2010 pencairan pinjaman tahap kedua sebanyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan rincian 31 anggota menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 10 anggota menerima Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 2 orang anggota menerima Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sedangkan 1 orang anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011 pembayaran tahap III sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan rincian masing-masing 31 anggota menerima Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), 10 anggota menerima Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), 2 anggota menerima Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan satu orang anggota menerima Rp.375.000,000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa Wakil Ketua I dan sdr. Jimy Demianus Izie selaku Wakil Ketua II masing-masing mendapatkan pencairan dana dengan total sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
10. Bahwa seluruh dana pinjaman anggota DPRD tersebut telah dikembalikan seluruhnya kepada pihak pemerintah daerah Papua Barat. Sesuai ketentuan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara bukan menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi, melainkan hanya menjadi alasan yang meringankan hukuman;
11. Bahwa dalam kaitan dengan ketentuan tersebut, para Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara ke kas negara maka dengan mengacu pada ketentuan tersebut adil bijaksana apabila Terdakwa mendapat keringanan hukuman;
12. Bahwa selain hal tersebut, dalam perkara *a quo* belum dilakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara, baik oleh BPK ataupun BPKP sebagai lembaga yang mempunyai otoritas;
13. Bahwa tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan yang dijadikan dasar bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk memperberat hukuman Terdakwa (*onvoldoende gemotiveerd*). Justru sebaliknya Terdakwa alasan yang signifikan untuk meringankan hukum Terdakwa;
14. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **I. DEBY DEBORA PANEEMANAN, II. EMELIA SIMORANGKIR, III. GOLIAT DOWANSIBA STh, IV. H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, V. HARIANTO, ST, VI. ROYKE VECKY TUWO, VII. ELSIANA R. KALEMBANG, SH, VIII. SIUS DOWANSIBA, SE, IX. AMINADAB ASMURUF, S.IP.,M.Si, X. HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, XI. ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, XII. Drs. BARNABAS SEDIK, XIII. Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, XIV. Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, XV. JEANE NAOMI KARUBABOY, XVI. H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, XVII. SALIHIN, SH, XVIII. ANDI FITRI NYILI, SE, SILAS KAAF, XIX. Drs. ANTHON DUWITH, XX. HERMINCE BARANSANO, XXI. Ir. MAXSI NELSON AHOREN, AMD.KP, SE, XXII. IZAK BAHAMBA, S.IP, XXIII. ALBERTINA MANSIM, XXIV. ABDUL HAKIM ACHMAD, S.Sos, XXV. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, XXVI. IMANUEL YENU, XXVII. Ir. YACOB MAIPAUW, XXVIII. LAURANTIUS REN EL, XXIX. M. SANUSI RAHANINGMAS, S. Sos, XXX. M. Sip dan Terdakwa XXXI. YONAS JOHN FATHIE, SE tersebut;**

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP, tanggal 12 Juni 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 62/TIPIKOR/2013/PN-JPR, tanggal 10 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa I. DEBY DEBORA PANEEMANAN, II. EMELIA SIMORANGKIR, III. GOLIAT DOWANSIBA STh, IV. H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, V. HARIANTO, ST, VI. ROYKE VECKY TUWO, VII. ELSIANA R. KALEMBANG, SH, VIII. SIUS DOWANSIBA, SE, IX. AMINADAB ASMURUF, S.IP.,M.Si, X. HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, XI. ANDY**

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 978 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, XII. Drs. BARNABAS SEDIK, XIII. Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, XIV. Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, XV. JEANE NAOMI KARUBABOY, XVI. H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, XVII. SALIHIN, SH, XVIII. ANDI FITRI NYILI, SE, SILAS KAAF, XIX. Drs. ANTHON DUWITH, XX. HERMINCE BARANSANO, XXI. Ir. MAXSI NELSON AHOREN, AMD.KP, SE, XXII. IZAK BAHAMBA, S.IP, XXIII. ALBERTINA MANSIM, XXIV. ABDUL HAKIM ACHMAD, S.Sos, XXV. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, XXVI. IMANUEL YENU, XXVII. Ir. YACOB MAIPA UW, XXVIII. LAURANTIUS REN EL, XXIX. M. SANUSI RAHANINGMAS, S. Sos, XXX. M. Sip dan Terdakwa XXXI. YONAS JOHN FATHIE, SE tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

2. Melepaskan Terdakwa I. DEBY DEBORA PANEEMANAN, II. EMELIA SIMORANGKIR, III. GOLIAT DOWANSIBA STh, IV. H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP, V. HARIANTO, ST, VI. ROYKE VECKY TUWO, VII. ELSIANA R. KALEMBANG, SH, VIII. SIUS DOWANSIBA, SE, IX. AMINADAB ASMURUF, S.IP.,M.Si, X. HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut, XI. ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, SH, XII. Drs. BARNABAS SEDIK, XIII. Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG, XIV. Ir. MAX ADOLF HEHANUSSA, XV. JEANE NAOMI KARUBABOY, XVI. H. MUHAMMAD TASLIM, S.Sos, XVII. SALIHIN, SH, XVIII. ANDI FITRI NYILI, SE, SILAS KAAF, XIX. Drs. ANTHON DUWITH, XX. HERMINCE BARANSANO, XXI. Ir. MAXSI NELSON AHOREN, AMD.KP, SE, XXII. IZAK BAHAMBA, S.IP, XXIII. ALBERTINA MANSIM, XXIV. ABDUL HAKIM ACHMAD, S.Sos, XXV. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, XXVI. IMANUEL YENU, XXVII. Ir. YACOB MAIPA UW, XXVIII. LAURANTIUS REN EL, XXIX. M. SANUSI RAHANINGMAS, S. Sos, XXX. M. Sip dan Terdakwa XXXI. YONAS JOHN FATHIE, SE tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Surat Nomor: 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 2. Foto copy Surat Nomor: 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;



3. Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
4. Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
5. Foto copy Surat Nomor: 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
7. Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi:
 - Uang masuk sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang keluar sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Uang keluar sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
8. Uang Tunai sebesar Rp.1.633.051.026.00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah)
9. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;
10. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;

Dikembalikan kepada BALDUS YOHAN SURUAN, SE selaku Direktur Keuangan PT Papua Doberai Mandiri (PT. Padoma).

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)